

**ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA
ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS DAN DANA BAGI HASIL
TERHADAP BELANJA DAERAH DI 19 KABUPATEN/KOTA DI
SUMATERA BARAT**

SKRIPSI



oleh :

AIDIL FITRAH AKBAR

1910011111004

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2023

HALAMAN PENGESAHAN


**ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA
ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS DAN DANA BAGI HASIL
TERHADAP BELANJA DAERAH DI 19 KABUPATEN/KOTA DI
SUMATERA BARAT**

Oleh


Nama : Aidil Fitrah Akbar
NPM : 1910011111004

Tim Penguji


Ketua


(Nurul Huda, S.E., M.Si)

Sekretaris


(Dr Alvis Rozani, S.E., M.Si)

Anggota


(Dr Irwan Muslim, S.E., M.P)

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada tanggal 5 Januari 2024

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bung Hatta


Dekan
(Dr. Erni Febrina Harahap, S.E., M.Si)

JUDUL SKRIPSI

**ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA
ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS DAN DANA BAGI HASIL
TERHADAP BELANJA DAERAH DI 19 KABUPATEN/KOTA DI
SUMATERA BARAT**


Oleh

Nama : Aidil Fitrah Akbar
NPM : 1910011111004

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 5 Januari 2024


Menyetujui

Pembimbing



(Nurul Huda, S.E., M.Si)

Ketua Program Studi



(Nurul Huda, S.E., M.Si)

ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP BELANJA DAERAH DI 19 KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA BARAT

Aidil Fitrah Akbar¹, Nurul Huda²

Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta
aidilfitrihakbar@gmail.com, nurul.huda@bunghatta.ac.id

Abstrak

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber penerimaan daerah yang dimilikinya sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah. variabel Pendapatan asli daerah diperoleh nilai koefisien regresi bertanda negatif sebesar 0.004508 yang diperkuat dengan nilai *probability* sebesar 0.8648 $> \alpha = 0,10$. Maka keputusannya adalah Pendapatan asli daerah mempunyai hubungan negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. menggunakan dana alokasi umum diperoleh nilai koefisien regresi bertanda positif sebesar 1.131694, hasil yang diperoleh diperkuat dengan nilai *probability* sebesar 0,0000 $< \alpha = 0,05$. Maka keputusannya disimpulkan bahwa dana alokasi umum mempunyai hubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap belanja, variabel dana alokasi khusus memiliki koefisien regresi bertanda positif sebesar 0,000991 yang diperkuat dengan nilai *probability* 0,0000 $< \alpha = 0,05$. Maka keputusannya adalah bahwa dana alokasi khusus mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap belanja daerah. dana bagi hasil memiliki koefisien regresi bertanda negatif sebesar 0,434651 yang diperkuat dengan nilai *probability* 0,6139 $> \alpha = 0,05$. Maka keputusannya adalah bahwa dana bagi hasil mempunyai hubungan negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

Kata Kunci : Belanja daerah, PAD,DAU,DAK,DBH

ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF REGIONAL ORIGINAL INCOME, GENERAL ALLOCATION FUNDS, SPECIAL ALLOCATION FUNDS AND PROFIT SHARING FUNDS ON REGIONAL SPENDING IN 19 DISTRICTS/CITIES IN WEST SUMATRA

Aidil Fitrah Akbar¹, Nurul Huda²

Department of Development Economics, Faculty of Economics and Business, Bung Hatta University

aidilfitrihakbar@gmail.com, nurul.huda@bunghatta.ac.id

In the context of implementing regional autonomy and fiscal decentralization, regional governments are given the freedom to manage and utilize their regional revenue sources in accordance with the aspirations of regional communities. The regional original income variable obtained a regression coefficient value with a negative sign of 0.004508 which was strengthened by a probability value of 0.8648 > $\alpha = 0.10$. So the decision is that regional original income has a negative relationship and does not have a significant effect on regional spending. Using general allocation funds, the regression coefficient value obtained with a positive sign was 1.131694. The results obtained were strengthened by a probability value of 0.0000 < $\alpha = 0.05$. So the decision is concluded that general allocation funds have a positive relationship and have a significant effect on spending. The special allocation funds variable has a positive regression coefficient of 0.000991 which is reinforced by a probability value of 0.0000 < $\alpha = 0.05$. So the decision is that special allocation funds have a positive and significant relationship to regional spending. Profit sharing funds have a negative regression coefficient of 0.434651 which is reinforced by a probability value of 0.6139 > $\alpha = 0.05$. So the decision is that profit sharing funds have a negative relationship and do not have a significant effect on regional spending.

Keyword : Regional shopping, PAD,DAU,DAK,DBH

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	17
1.3 Tujuan Penelitian.....	17
1.4 Manfaat Penelitian	18
BAB II.....	19
TINJAUAN PUSTAKA.....	19
2.1. Belanja Daerah.....	19
2.1.2 Kelompok Belanja Daerah	23
2.2 Pendapatan Asli Daerah.....	25
2.3 Dana Alokasi Umum	30
2.3.1 Penghitungan Dana Alokasi Umum	33
2.4 Dana Alokasi Khusus	35
2.4.1 Pengertian Dana Alokasi Khusus	35
2.4.2 Mekanisme Pengalokasian Dana Alokasi Khusus	36
2.5. Dana Bagi Hasil	37
2.5 Hubungan antar variabel.....	40
2.5.1 Hubungan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja daerah	40
2.5.2 Hubungan dana alokasi umum (DAU) terhadap belanja daerah	41
2.5.3 Hubungan dana alokasi khusus (DAK) terhadap belanja daerah	41
2.5.4 Hubungan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah	42
2.6 Penelitian Terdahulu.....	43
2.7 Kerangka Pemikiran.....	49
BAB III Metode Penelitian.....	50
3.1 Ruang Lingkup Penelitian.....	50
3.2 Operasional Variabel Penelitian	51
3.3 Uji Asumsi Klasik	53
3.4 Estimasi Model Data Panel.....	54
3.5 Uji Untuk Menentukan Effect Regresi Panel.....	57
3.6 Model Regresi Data Panel	59

3.7 Uji Statistik	61
BAB IV Gambaran Umum Variabel	64
4.1 Perkembangan Kondisi Belanja Daerah 19 Kabupaten Kota di Sumatera Barat ..	64
4.2 Perkembangan Kondisi Pendapatan Asli Daerah 19 Kabupaten Kota Di Sumatera Barat	66
4.3 Perkembangan Dana Alokasi Umum 19 Kabupaten Kota di Sumatera Barat	69
4.4 Perkembangan Dana Alokasi Khusus 19 Kabupaten Kota di Sumatera Barat	71
4.5 Perkembangan Dana Bagi Hasil 19 Kabupaten Kota di Sumatera Barat	74
PEMBAHASAN	76
5.1 Pengujian Asumsi Klasik	76
5.1.1 Pengujian Normalitas	76
5.1.2 Hasil Uji Multikolinearitas	77
5.1.3. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas	77
5.2 Analisis Regresi Panel	78
5.2.1 Analisis Regresi Panel dengan Common Effect Model	78
5.2.2 Analisis Regresi Panel dengan Fixed Effect Model	79
Tabel 5. 5 Hasil Pengujian Regresi Panel Fixed Effect Model	80
5.2.3 Analisis Regresi Panel dengan Random Effect Model	80
5.3 Uji Persyaratan Pemilihan Efek Regresi Panel	81
5.4 Analisis Regresi Data Panel	83
5.5. Pengujian Hipotesis	84
5.5.1 Analisis Koefisien Determinasi (R^2)	84
5.5.2 Pengujian F-statistik	85
5.5.3 Hasil Pengujian t-Statistik	86
5.6 Pembahasan	87
5.6.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah 19 Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat	87
5.6.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah 19 Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat	88
5.6.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah 19 Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat	89
5.6.4 Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah 19 Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat	90
KESIMPULAN DAN SARAN	92

6.1 Kesimpulan	92
6.2 Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN I	97
LAMPIRAN II	100

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Belanja Daerah 19 Perkabupaten Kota Sumatera Barat Tahun 2017-2021 (Milyar).....	4
Tabel 1.2 Pendapatan Asli Daerah 19 Perkabupaten kota Di Sumatera Barat Tahun 2017-2021 (Milyar).....	8
Tabel 1.3 Dana Alokasi Umum 19 Perkabupaten kota Di Sumatera Barat 2017-2021 (Milyar).....	10
Tabel 1.4 Dana Alokasi Khusus 19 perkabupaten kota Di Sumatera Barat 2017-2021 (Milyar).....	14
Tabel 1.5 Dana Bagi Hasil 19 perkabupaten Di Sumatera Barat 2017-2021 (Milyar).....	16
Tabel 4.1 Perkembangan Kondisi Belanja Daerah Tahun 2017-2021 (Milyar).....	65
Tabel 4.2 Perkembangan Kondisi Pendapatan Asli Daerah di 19 Kabupaten Kota Di Sumatera Barat Tahun 2017-2021 (Milyar).....	67
Tabel 4.3 Dana Alokasi Umum Tahun 2017-2021 (Milyar).....	69
Tabel 4.4 Perkembangan Kondisi Dana Alokasi Khusus Tahun 2017-2021 (Milyar).....	73
Tabel 4.5 Perkembangan Kondisi Dana Bagi Hasil Daerah Tahun 2017-2021 (Milyar).	74
Tabel 5.1 Hasil Pengujian Normalitas.....	76
Tabel 5.2 Hasil Pengujian Multikolinearitas.....	77
Tabel 5.3 Hasil Pengujian Heteroskedastisitas.....	78
Tabel 5.4 Hasil Pengujian Regresi Panel Common Effect Model.....	79
Tabel 5.5 Hasil Pengujian Regresi Panel Fixed Effect Model.....	80
Tabel 5.6 Hasil Pengujian Regresi Panel Random Effect Model.....	81
Tabel 5.7 Hasil Pengujian Chow.....	82
Tabel 5.8 Hasil Pengujian Hausman.....	83
Tabel 5.9 Hasil Fixed Effect Model.....	84
Tabel 5.10 Hasil Analisis Koefisien Determinasi.....	85
Tabel 5.11 Hasil Pengujian F-statistik.....	85

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi pemerintahan yang disertai dengan keterbukaan sudah menjadi tuntutan di Indonesia. Hal ini menyebabkan semakin menguatnya tuntutan aspek transparansi dan akuntabilitas. Kedua aspek tersebut menjadi penting dalam pengelolaan pemerintah termasuk di bidang pengelolaan keuangan negara maupun daerah. Hal itulah yang mendorong terjadinya proses peralihan dari sistem dekonsentrasi ke sistem desentralisasi yang disebut dengan otonomi. Otonomi adalah pendelegasian urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber penerimaan daerah yang dimilikinya sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah. Pelaksanaan otonomi daerah akan membawa suatu konsekuensi logis, bahwa tiap daerah harus berkemampuan untuk memberdayakan dirinya sendiri, baik dalam kepentingan ekonomi, pembinaan sosial kemasyarakatan, dan pemenuhan kebutuhan untuk membangun daerahnya serta dapat melaksanakan peningkatan pelayanan kepada masyarakat (Samad & Iyan, 2013).

Saat ini di Indonesia, mulai menempuh suatu babak baru dalam kehidupan masyarakatnya dengan adanya reformasi yang telah membawa perubahan secara signifikan terhadap pola kehidupan baik sosial, politik dan ekonomi. Tanpa terkecuali pada sektor publik. Dalam melaksanakan pembangunan daerah salah

satu asas yang menyangkut pembiayaan daerah adalah asas desentralisasi. Adanya desentralisasi keuangan merupakan konsekuensi dari adanya kewenangan untuk mengelola keuangan secara mandiri. Apabila Pemerintah Daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dan mendapat kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran disektor publik maka mereka harus mendapat dukungan sumber - sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain - lain dari pendapatan yang sah (Halim, 2009). Asas desentralisasi di Indonesia diwujudkan dengan pemberlakuan otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran dan untuk pembangunan daerah. Dalam kaitanya dengan pelaksanaan otonomi, peningkatan PAD selalu diupayakan, karena PAD merupakan penerimaan yang berasal dari daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan digunakan sebagai tolok ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Pesatnya pembangunan di Sumatera Barat yang menyangkut perkembangan kegiatan fiskal yang membutuhkan alokasi dana dari pemerintah daerah mengakibatkan pembiayaan pada pos belanja yang terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan membutuhkan tersedianya dana yang besar pula untuk membiayai kegiatan tersebut. Belanja (pengeluaran) pemerintah daerah yang oleh pemerintah daerah dilaporkan dalam APBD merupakan kegiatan rutin pengeluaran kas daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasi dalam pemerintahan. Dengan belanja yang semakin meningkat maka dibutuhkan dana

yang besar pula agar belanja untuk kebutuhan pemerintah daerah dapat terpenuhi. Dengan terpenuhinya kebutuhan belanja pemerintah, maka diharapkan pelayanan terhadap masyarakat menjadi lebih baik dan kesejahteraan masyarakat menjadi meningkat. Belanja daerah merupakan pengalokasian dana yang harus dilakukan secara efektif dan efisien, dimana belanja daerah dapat menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan kewenangan daerah.

Dalam perkembangannya, tingkat kemandirian Pemerintah Daerah justru tidak mengalami peningkatan, bahkan cenderung mengalami penurunan. Pemerintah daerah justru terlihat berpangku tangan terhadap dana transfer terutama Dana Alokasi Umum (DAU) untuk membiayai belanja daerahnya. Apabila Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja daerah merupakan pengalokasian dana yang harus dilakukan secara efektif dan efisien, dimana belanja daerah dapat menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan kewenangan daerah. Apalagi dengan adanya otonomi daerah pemerintah dituntut untuk mengelola keuangan daerah secara baik dan efektif.

Dalam UU No.32 Tahun 2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus(DAK), dan bagian dari Dana Bagi Hasil (DBH) yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Disamping dana perimbangan tersebut, pemerintah daerah mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan lain-lain pendapatan. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah. Seharusnya dana transfer dari

pemerintah pusat diharapkan digunakan secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan penggunaan dana tersebut sudah seharusnya pula secara transparan dan akuntabel. Pemerintah dalam perkembangannya memberikan dana perimbangan untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal dan adanya kebutuhan pendanaan daerah yang cukup besar. Salah satu komponen dana perimbangan tersebut adalah dana alokasi umum. Dalam penelitian ini menggunakan data dari Sumatera Barat. Hal ini dapat di lihat dari tabel di bawah.

Dilihat dari Tabel 1.1 di bawah ini memperlihatkan Belanja Daerah 19 Kabupaten Kota Di Sumatera Barat Tahun 2017-2022. Pada tahun 2017 kabupaten kota dengan belanja daerah paling tinggi adalah Kota Padang yaitu sebesar Rp2.077.455.348,19 milyar dan yang terendah adalah Kota Solok yaitu sebesar Rp556.789.190,82 juta, pada tahun 2018 kabupaten kota dengan belanja daerah paling tinggi adalah Kota Padang yaitu sebesar Rp2.177.866.025 milyar dan yang terendah adalah Kota Sawahlunto yaitu sebesar Rp581452964.61 milyar, pada tahun 2019 kabupaten kota dengan belanja daerah paling tinggi adalah Kota Padang yaitu sebesar Rp2.351.499.268,94 milyar dan yang terendah adalah kota Solok yaitu sebesar Rp610.802.239,28 juta, pada tahun 2020 kabupaten kota dengan belanja daerah paling tinggi adalah Kota Padang yaitu sebesar Rp2.139.909.477,47 milyar dan yang terendah adalah Kota Solok yaitu sebesar Rp494.650.066,51 juta, pada tahun 2021 kabupaten kota dengan belanja daerah paling tinggi adalah Kota Padang yaitu sebesar Rp2.211.843.587,66 milyar dan yang terendah adalah kota Padang Panjang yaitu sebesar Rp555.719.900,37 juta.

Tabel 1. 1 Belanja Daerah 19 Perkabupaten Kota Sumatera Barat Tahun 2017-2021 (Milyar)

Wilayah	2017	2018	2019	2020	2021
Kab. Kepulauan Mentawai	1.011.688.194,89	879.453.249,76	867.417.873,04	742.841.208,78	829.394.144,60
Kab. Pesisir Selatan	1.507.465.766,62	1.260.990.242,14	1.693.639.523,84	1.314.640.218,02	1.591.682.331,64
Kab. Solok	1.176.599.853,20	1.159.087.613,22	1.095.235.401,85	1.126.358.808,63	1.160.519.035,13
Kab. Sijunjung	896.035.325,01	827.334.024,82	1.000.514.064,76	896.563.275,40	907.885.907,69
Kab. Tanah Datar	1.218.833.756,26	1.225.057.520,18	1.148.395.806,32	1.163.230.237,09	1.207.540.100,53
Kab. Padang Pariaman	1.414.773.624,15	1.327.649.508,55	1.444.556.894,03	1.138.250.253,52	1.326.677.906,47
Kab. Agam	1.396.921.201,06	1.387.552.268,45	1.344.274.572,06	1.354.098.588,48	1.368.645.115,80
Kab. Lima Puluh Kota	1.258.249.159,17	1.208.761.404,96	1.203.919.440,42	1.164.822.338,46	1.266.371.638,22
Kab. Pasaman	999.002.451,40	936.575.932,75	901.069.993,10	897.287.100,82	1.015.114.606,32
Kab. Solok Selatan	822.917.429,05	768.869.136,17	770.833.853,76	723.577.953,29	730.565.958,34
Kab. Dharmasraya	935.591.361,57	924.379.966,99	917.364.843,71	822.854.004,55	805.124.115,08
Kab. Pasaman Barat	1.116.860.825,97	1.150.537.532,60	1.194.094.598,48	917.063.430,04	1.084.335.164,99
Kota Padang	2.077.455.348,19	2.177.866.025,80	2.351.499.268,94	2.139.909.477,47	2.211.843.587,66
Kota Solok	556.789.190,82	648.590.827,88	610.802.239,28	494.650.066,51	566.878.632,38
Kota Sawahlunto	587.085.097,06	581.452.964,61	622.472.823,12	538.463.109,85	599.185.054,47
Kota Padang Panjang	608.108.212,42	615.342.194,41	600.204.262,75	502.236.266,77	555.719.900,37
Kota Bukittinggi	590.688.034,80	714.417.092,95	716.528.264,98	598.927.152,27	650.051.328,56
Kota Payakumbuh	694.223.803,93	698.718.040,65	805.349.629,45	702.411.020,27	677.726.610,14
Kota Pariaman	641.311.903,00	634.778.571,76	703.463.292,08	544.167.063,58	613.179.797,66

Sumber: BPS Sumbar

Selanjutnya faktor yang mempengaruhi belanja daerah adalah Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah, adanya konsekuensi penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan di dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang secara leluasa dapat menggunakan dana ini untuk memberikan pelayanan lebih baik kepada masyarakat

Dalam upaya peningkatan pembangunan daerah, membutuhkan alokasi dana dari pemerintah daerah yang cukup besar yang tercermin pada pos belanja yang terdiri dari belanja rutin dan belanja pembangunan. Belanja pemerintah daerah yang oleh pemerintah daerah dilaporkan dalam APBD merupakan kegiatan rutin pengeluaran kas daerah untuk membiayai kegiatan dalam pemerintah. Semakin tinggi pengeluaran maka dibutuhkan dana yang besar pula agar belanja untuk kebutuhan pemerintah daerah dapat terpenuhi. Semakin meningkatnya belanja pemerintah, maka diharapkan pelayanan terhadap masyarakat menjadi lebih baik. Belanja daerah merupakan pengalokasian dana yang harus dilakukan secara efektif dan efisien. Dimana belanja daerah dapat menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan kewenangan daerah. Fenomena umum yang dihadapi oleh sebagian besar pemerintah daerah di bidang keuangan daerah yaitu relatif kecilnya kontribusi PAD didalam struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pendapatan asli daerah merupakan cermin kemandirian suatu daerah dan penerimaan murni daerah yang merupakan modal utama bagi daerah dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan di daerahnya. Dalam menjalankan otonomi daerah di Sumatera Barat di tuntut untuk mampu meningkatkan PAD yang merupakan tolak ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah.

Dilihat dari tabel 1.2 dibawah menunjukkan Pendapatan Asli Daerah 19 Kabupaten Kota Di Sumatera Barat dari tahun 2017-2021. Pada tahun 2017 kabupaten kota dengan pendapatan asli daerah paling tinggi adalah kota Dharmasaraya yaitu sebesar Rp 1.798.000.000,94 milyar dan yang terendah adalah kota Pariaman yaitu sebesar Rp30.000.000,88 juta, pada tahun 2018 kabupaten kota dengan pendapatan asli daerah paling tinggi adalah Kota Padang yaitu sebesar Rp 601.248.595,50 juta dan yang terendah adalah kota Padang Panjang yaitu sebesar Rp55.377.8045,37 juta, pada tahun 2019 kabupaten kota dengan pendapatan asli daerah paling tinggi adalah Kota Padang yaitu sebesar Rp824.377.000,00 juta dan yang terendah adalah Solok Selatan yaitu sebesar Rp23.848.000,00 juta, pada tahun 2020 kabupaten kota dengan pendapatan asli daerah paling tinggi adalah Kota Padang yaitu sebesar Rp881.995.807,00juta dan yang terendah adalah kota Pariaman yaitu sebesar Rp33.787.684,14 juta, pada tahun 2021 kabupaten kota dengan pendapatan asli daerah adalah Kota Padang yaitu sebesar Rp518.000.000,93 juta dan yang terendah adalah Kepulauan Mentawai yaitu sebesar Rp31.000.000,64 juta.

Tabel 1. 2 Pendapatan Asli Daerah 19 Perkabupaten kota Di Sumatera Barat Tahun 2017-2021 (Milyar)

Wilayah Untuk APBN	2017	2018	2019	2020	2021
Kab. Kepulauan Mentawai	67.000.000,86	79.851.330,00	84.990.250,00	50.316.759,00	31.000.000,64
Kab. Pesisir Selatan	176.000.000,90	125.080.485,70	152.795.793,96	156.419.589,08	145.000.000,03
Kab. Solok	113.000.000,27	71.710.967,81	71.716.021,64	75.296.758,35	75.000.000,86
Kab. Sijunjung	107.000.000,92	73.319.762,19	74.511.920,92	58.785.769,00	91.000.000,77
Kab. Tanah Datar	172.000.000,81	152.110.032,00	146.175.319,00	165.000.448,00	121.000.000,38
Kab. Padang Pariaman	141.000.000,31	117.735.858,38	112.906.448,55	109.467.232,00	116.000.000,90
Kab. Agam	161.000.000,54	106.081.198,00	117.952.590,00	125.059.320,00	129.000.000,15
Kab. Lima Puluh Kota	119.000.000,77	84.798.043,00	89.175.196,00	100.575.904,20	79.000.000,85
Kab. Pasaman	142.000.000,75	98.526.149,09	91.198.409,39	95.921.682,40	89.000.000,34
Kab. Solok Selatan	75.000.000,51	23.848.000,00	81.908.000,00	70.918.707,16	80.000.000,46
Kab. Dharmasraya	1.798.000.000,94	80.085.859,65	90.085.859,65	104.794.164,00	82.000.000,83
Kab. Pasaman Barat	158.000.000,92	102.623.195,68	115.527.592,97	142.978.775,35	136.000.000,99
Kota Padang	548.000.000,65	601.248.595,50	824.377.000,00	881.995.807,00	518.000.000,93
Kota Solok	41.000.000,85	49.000.000,00	48.898.843,89	46.000.000,00	42.000.000,41
Kota Sawahlunto	62.000.000,46	65.580.287,00	56.239.649,00	61.765.679,00	51.000.000,48
Kota Padang Panjang	88.000.000,84	140.045.000,00	94.981.535,00	97.543.849,57	93.000.000,08
Kota Bukittinggi	102.000.000,38	99.988.280,00	116.596.840,82	151.437.934,80	91.000.000,79
Kota Payakumbuh	116.000.000,60	107.516.370,71	124.610.649,17	122.250.122,86	90.000.000,29
Kota Pariaman	30.000.000,88	39.508.112,00	35.881.361,44	33.787.684,14	38.000.000,03

Sumber : BPS Sumbar

Faktor yang mempengaruhi PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain masyarakat (UU No.32 tahun 2004) inti hakekat otonomi daerah adalah adanya kewenangan daerah, bukan pendelegasian daerah (saragih 2003). Kebijakan pelaksanaan desentralisasi fiskal dilakukan pada saat kurang tepat mengingat hampir seluruh daerah sedang berupaya untuk melepaskan diri dari krisis ekonomi yang dimulai pertengahan 1997 (saragih 2003). Otonomi daerah yang diberikan kepada daerah merupakan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab (soekarwo 2003).

Pengontrolan dalam penggunaan dana publik wajib dilakukan seperti, pada sektor swasta untuk melakukan pengontrolan tersebut adalah dengan cara penyusunan anggaran salah satunya pada sektor publik anggaran yang disusun bernama anggaran pendapatan dan belanja negara di (singkat APBN untuk pemerintah pusat) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (disingkat APBD untuk pemerintah daerah).

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah, adanya konsekuensi penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan di dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang secara leluasa dapat

menggunakan dana ini untuk memberikan pelayanan lebih baik kepada masyarakat.

Permasalahan Dana Alokasi Umum terletak pada perbedaan cara pandang antara pusat dan daerah tentang DAU. Bagi pusat, DAU dijadikan instrument horizontal imbalance untuk pemerataan atau mengisi fiscal gap. Bagi daerah, DAU dimaksudkan untuk kecukupan.

Dilihat dari tabel 1.3 di bawah ini Perkembangan Kondisi Dana Alokasi Umum Daerah di 19 Kabupaten Kota Di Sumatera Barat dari tahun 2017-2021. Pada tahun 2017 kabupaten kota dengan Dana Alokasi Umum daerah paling tinggi adalah kota Padang yaitu sebesar Rp1.100,77 milyar dan yang terendah adalah kota Sawahlunto yaitu sebesar Rp375,13 milyar, pada tahun 2018 kabupaten kota dengan Dana Alokasi Umum daerah paling tinggi adalah kota Padang yaitu sebesar Rp1.100,37 milyar dan yang terendah adalah kota Sawahlunto yaitu sebesar Rp375,13 milyar dan yang terendah adalah kota Sawahlunto yaitu sebesar Rp375,13 milyar, pada tahun 2019 kabupaten kota dengan Dana Alokasi Umum daerah paling tinggi adalah kota Padang yaitu sebesar Rp1.176,32 milyar dan yang terendah adalah kota Sawahlunto yaitu sebesar Rp390,09 milyar, pada tahun 2020 kabupaten kota dengan Dana Alokasi Umum daerah paling tinggi adalah kota Padang yaitu sebesar Rp1.061,39 milyar dan yang terendah adalah kota Sawahlunto yaitu sebesar Rp347,50 milyar, pada tahun 2021 kabupaten kota dengan Dana Alokasi Umum daerah paling tinggi adalah Kota Padang yaitu sebesar Rp1.044,07 milyar dan yang terendah adalah kota Sawahlunto yaitu sebesar Rp341,49 milyar.

Tabel 1. 3 Dana Alokasi Umum 19 Perkabupaten kota Di Sumatera Barat 2017-2021 (Milyar)

Wilayah	2017	2018	2019	2020	2021
Kab. Kepulauan Mentawai	591.34	610.94	626.27	556.46	548.39
Kab. Pesisir Selatan	838.1	838.1	862.61	764.05	777.27
Kab. Solok	710.96	710.98	731.03	661.47	654.5
Kab. Sijunjung	548.57	548.57	562.19	509.07	502.2
Kab. Tanah Datar	695.56	695.56	720.17	646.91	837.17
Kab. Padang Pariaman	769.83	769.83	792.62	716.08	708.49
Kab. Agam	813.47	813.47	844.92	756.38	745.5
Kab. Lima Puluh Kota	747.07	747.07	769.11	696.87	686.87
Kab. Pasaman	596.08	596.08	619.59	557.42	551.66
Kab. Solok Selatan	480.81	480.81	494.41	411.99	431.17
Kab. Dharmasraya	501.48	502.3	524.49	478.76	472.42
Kab. Pasaman Barat	644.33	644.33	661.89	598.77	596.43
Kota Padang	1.100.77	1.100.37	1.176.32	1.061.39	1.044.07
Kota Solok	398.11	398.11	413.24	376.13	369.54
Kota Sawahlunto	375.13	375.13	390.09	347.5	341.49
Kota Padang Panjang	375.44	375.44	390.92	352.75	346.45
Kota Bukittinggi	450.91	450.91	465.05	429.03	421.33
Kota Payakumbuh	473.7	437.7	468.55	421.05	413.83
Kota Pariaman	415.54	415.24	428.12	389.25	382.77

Sumber: BPS Sumbar

Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari APBN yang di alokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus berupa kegiatan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional yang bertujuan untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah.

Dilihat dari tabel 1.4 dibawah ini memperlihatkan Dana Alokasi Khusus Daerah di 19 Kabupaten Kota Di Sumatera Barat dari tahun 2017-2021. Pada tahun 2017 kabupaten kota dengan Dana Alokasi Khusus Daerah paling tinggi adalah Kab. Padang Pariaman yaitu sebesar Rp277.236.613.800 milyar dan yang terendah adalah Kota Bukittinggi yaitu sebesar Rp49.802.837.140 milyar, pada tahun 2018 kabupaten kota dengan Dana Alokasi Khusus Daerah paling tinggi adalah kabupaten padang pariaman yaitu sebesar Rp306.685.314.000 milyar dan yang terendah adalah kota padang panjang yaitu sebesar Rp57.424.847.000 milyar dan yang terendah adalah kota padang panjang yaitu sebesar Rp57.424.847.000 milyar, pada tahun 2019 kabupaten kota dengan Dana Alokasi Kusus Daerah paling tinggi adalah kabupaten padang pariaman yaitu sebesar Rp337.757.846.060 milyar dan yang terendah adalah kota padang panjang yaitu sebesar Rp54.407.609.650 milyar, pada tahun 2020 kabupaten kota dengan Dana Alokasi Kusus Daerah paling tinggi adalah kabupaten Pesisir Selatan yaitu sebesar Rp308.307.427.460 milyar dan yang terendah adalah kota padang panjang yaitu sebesar Rp49.972.658.000 milyar, pada tahun 2021 kabupaten kota dengan Dana Alokasi Kusus Daerah paling tinggi adalah kabupaten Pesisir Selatan yaitu

sebesar Rp351.243.878.000 milyar dan yang terendah adalah kota padang panjang yaitu sebesar Rp65.342.466.000 milyar.

Tabel 1. 4 Dana Alokasi Khusus 19 perkabupaten kota Di Sumatera Barat 2017-2021 (Milyar)

Wilayah	2017	2018	2019	2020	2021
Kab. Kepulauan Mentawai	119.344.931.320	152.970.429.300	181.976.785.510	82.463.937.010	133.751.618.000
Kab. Pesisir Selatan	248.450.346.580	265.159.690.710	331.674.314.000	308.307.427.460	351.243.878.000
Kab. Solok	187.337.194.670	212.776.602.310	239.755.309.300	190.930.132.000	252.518.075.470
Kab. Sijunjung	150.674.760.000	139.505.882.000	164.657.278.640	138.881.322.470	186.424.907.000
Kab. Tanah Datar	216.911.822.000	237.114.024.000	254.461.562.000	220.636.625.000	288.216.489.000
Kab. Padang Pariaman	277.236.613.800	306.685.314.000	337.757.846.060	248.847.679.740	325.585.710.000
Kab. Agam	243.274.002.000	262.382.906.000	284.875.834.000	266.610.328.000	323.910.874.000
Kab. Lima Puluh Kota	225.382.397.000	236.061.072.000	234.516.359.640	236.939.218.000	252.611.473.000
Kab. Pasaman	158.076.867.690	148.008.025.090	158.533.461.140	162.792.529.440	200.037.174.000
Kab. Solok Selatan	146.846.570.890	137.314.855.550	191.972.340.690	186.601.678.740	150.022.813.000
Kab. Dharmasraya	181.968.819.390	187.705.190.550	220.914.062.330	237.995.156.980	216.600.699.180
Kab. Pasaman Barat	167.927.854.310	217.224.642.080	233.883.244.550	208.772.537.580	234.270.783.000
Kota Padang	193.745.557.120	263.030.961.100	300.775.275.000	279.432.166.490	337.956.997.000
Kota Solok	61.707.812.000	71.968.447.000	86.160.760.380	52.749.008.000	82.230.663.000
Kota Sawahlunto	75.861.363.000	64.440.295.000	79.377.889.000	83.248.105.070	81.490.899.000
Kota Padang Panjang	53.108.347.000	57.424.847.000	54.407.609.650	49.972.658.000	65.342.466.000
Kota Bukittinggi	49.802.837.140	59.565.781.000	78.730.720.070	59.158.205.600	66.972.203.000
Kota Payakumbuh	145.006.001.770	115.522.990.280	131.857.552.680	85.928.438.020	99.163.954.000
Kota Pariaman	85.580.651.150	83.096.934.610	88.505.092.450	86.287.705.500	86.291.993.000

Sumber : BPS Sumbar

Dana Bagi Hasil merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari 2 jenis, yaitu dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam).

Dari tabel 1.5 menunjukkan Dana Bagi Hasil Daerah di 19 Kabupaten Kota Di Sumatera Barat dari tahun 2017-2021. Pada tahun 2017 kabupaten kota dengan Dana Bagi Hasil Daerah paling tinggi adalah Kota Padang yaitu sebesar Rp75.000.000,49 milyar dan yang terendah adalah Padang Panjang yaitu sebesar Rp12.000.000,45 milyar, pada tahun 2018 kabupaten kota dengan Dana Bagi Hasil Daerah paling tinggi adalah Kota Padang yaitu sebesar Rp91.000.000,73milyar dan yang terendah adalah Padang Panjang yaitu sebesar Rp12.000.000,45 milyar dan yang terendah adalah Padang Panjang yaitu sebesar Rp12.000.000,45 milyar, pada tahun 2019 kabupaten kota dengan Dana Bagi Hasil Daerah paling tinggi adalah Kota Solok yaitu sebesar Rp98.000.000,89 milyar dan yang terendah adalah Padang Panjang yaitu sebesar Rp8.000.000,36 milyar, pada tahun 2020 kabupaten kota dengan Dana Dana Bagi Hasil paling tinggi adalah Kota Padang yaitu sebesar Rp73.000.000,75milyar dan yang terendah adalah Kabupaten Padang Pariaman yaitu sebesar Rp8.000.000,88 milyar, pada tahun 2021 kabupaten kota dengan Dana Bagi Hasil paling tinggi adalah Kota Padang yaitu sebesar Rp73.000.000,75milyar dan yang terendah adalah Kabupaten Padang Panjang yaitu sebesar Rp15.000.000,35 milyar.

Tabel 1. 5 Dana Bagi Hasil 19 perkabupaten Di Sumatera Barat 2017-2021 (Milyar)

Wilayah	2017	2018	2019	2020	2021
Kab. Kepulauan Mentawai	25.000.000,41	13.000.000,39	14.000.000,47	13.000.000,18	23.000.000,07
Kab. Pesisir Selatan	25.000.000,71	17.000.000,13	19.000.000,62	13.000.000,46	34.000.000,19
Kab. Solok	13.000.000,38	12.000.000,45	11.000.000,22	11.000.000,50	20.000.000,49
Kab. Sijunjung	17.000.000,06	12.000.000,45	13.000.000,48	13.000.000,99	20.000.000,52
Kab. Tanah Datar	18.000.000,05	12.000.000,24	10.000.000,64	14.000.000,11	18.000.000,45
Kab. Padang Pariaman	14.000.000,05	10.000.000,50	9.000.000,36	8.000.000,88	17.000.000,96
Kab. Agam	22.000.000,88	16.000.000,21	14.000.000,32	17.000.000,14	26.000.000,89
Kab. Lima Puluh Kota	20.000.000,74	14.000.000,48	13.000.000,20	15.000.000,17	20.000.000,14
Kab. Pasaman	17.000.000,01	11.000.000,50	9.000.000,66	11.000.000,70	17.000.000,10
Kab. Solok Selatan	23.000.000,92	18.000.000,49	19.000.000,26	23.000.000,48	52.000.000,69
Kab. Dharmasraya	19.000.000,30	19.000.000,38	21.000.000,62	15.000.000,44	34.000.000,81
Kab. Pasaman Barat	26.000.000,20	25.000.000,55	24.000.000,54	17.000.000,16	42.000.000,10
Kota Padang	75.000.000,49	64.000.000,53	48.000.000,51	73.000.000,75	91.000.000,73
Kota Solok	14.000.000,62	11.000.000,40	98.000.000,89	11.000.000,19	17.000.000,44
Kota Sawahlunto	20.000.000,48	19.000.000,14	26.000.000,44	15.000.000,29	30.000.000,45
Kota Padang Panjang	12.000.000,45	9.000.000,25	8.000.000,36	10.000.000,01	15.000.000,35
Kota Bukittinggi	17.000.000,11	12.000.000,59	10.000.000,06	15.000.000,40	19.000.000,70
Kota Payakumbuh	14.000.000,77	12.000.000,03	9.000.000,39	11.000.000,01	16.000.000,44
Kota Pariaman	15.000.000,81	11.000.000,59	9.000.000,97	12.000.000,02	17.000.000,60

Sumber : BPS Sumbar

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian “ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP BELANJA DAERAH DI 19 KABUPATEN/KOTA SUMATERA BARAT”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas maka diajukan rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat?
2. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap belanja Daerah di 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat?
3. Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja Daerah di 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat?
4. Apakah Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah di 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja daerah di 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat?

2. Menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap belanja daerah di 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat?
3. Menganalisis pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap belanja daerah di 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat?
4. Menganalisis pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap belanja daerah di 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti

Peneliti ini di harapkan dapat menambah pengetahuan dan cakrawala berfikir dalam hal pengembangan wawasan dibidang belanja daerah dalam pemerintah daerah serta sebagai ajang ilmiah yang menerapkan berbagai teori .

2. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah untuk memanfaatkan dana transfer dari pemerintah pusat dan pendapatan asli daerah secara proporsional dan disajikan secara transparan .

3. Bagi pembaca dan almamater

Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi pembaca dalam rangka pemenuhan informasi dan referensi atau bahan kajian dalam menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya tentang belanja daerah di pemerintah daerah

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua pengeluaran Pemerintah Daerah pada suatu periode Anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari tiga komponen utama, yaitu unsur penerimaan, belanja rutin dan belanja pembangunan. Ketiga komponen itu meskipun disusun hampir secara bersamaan, akan tetapi proses penyusunannya berada di lembaga yang berbeda (Halim, 2002). Proses penyusunan APBD secara keseluruhan berada di tangan Sekretaris Daerah yang bertanggung jawab mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyusunan APBD. Sedangkan proses penyusunan belanja rutin disusun oleh Bagian Keuangan Pemerintah Daerah, proses penyusunan penerimaan dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan proses penyusunan belanja pembangunan disusun oleh Bappeda (Dedy Haryadi et al, 2001 dalam Pratiwi, 2007) pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan daerah. Menurut Ferreiro (2009), "Pemerintah pengeluaran pada awalnya harus dianalisis berdasarkan pada pengeluaran fungsional". Menyatakan Pengeluaran bahwa pemerintah pada awalnya harus dianalisis berdasarkan pengeluaran fungsional. Pemerintah daerah sebaiknya melakukan bantuan kegiatan mana yang benar-benar masuk skala prioritas menurut ukuran kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Simanjuntak dkk. (2013), "Daerah belanja adalah semua belanja daerah kas dalam satu periode anggaran". Menyatakan bahwa belanja daerah adalah segalanya Pengeluaran kas

daerah dalam jangka waktu satu tahun anggaran. Pengeluaran kas daerah tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah itu sendiri.

Belanja daerah menurut keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 tahun 2002 bahwa semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Menurut UU 23 tahun 2002, belanja daerah adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih pada tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Pambudi (2007) menyatakan belanja dapat di kategorikan menurut karakteristik yaitu; belanja administrasi umum, belanja operasi, belanja pemeliharaan prasarana publik, belanja transfer dan belanja tak terduga.

Untuk memahami sejauh mana dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, perlu dilakukan pengkajian yang mendalam tentang sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran daerah yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan, baik berupa pendapatan asli daerah maupun sumber-sumber pendapatan lain yang diperoleh daerah.

Menurut Bastian (2006; 101) menjelaskan bahwa belanja daerah adalah penurunan manfaat ekonomis masa depan jasa potensial periode pelaporan dalam bentuk arus kas keluar, atau konsumsi aktiva atau terjadinya kewajiban yang ditimbulkan karena pengurangan dalam aktiva/ekuitas neto, selain dari yang berhubungan dengan distribusi ke entitas ekonomi itu sendiri.

Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Urusan wajib yang dimaksudkan adalah urusan yang sangat mendesak berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah. Sementara itu, urusan yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan, antara lain pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, perhutanan, dan pariwisata (Yani, 2013)

Pengeluaran pemerintahan daerah menjelaskan dua hal yaitu sebagai berikut:

1. Pengeluaran rutin, yaitu pembiayaan untuk pemeliharaan atau penyelenggaraan pemerintah sehari-hari. Misalnya untuk belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja lain-lain, angsuran pinjaman/hutang dan bunga, bantuan keuangan, pengeluaran tidak termasuk bagian lain, dan pengeluaran tidak terduga.
2. Pengeluaran pembangunan, seperti pembiayaan untuk pembangunan daerah sebagai kegiatan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti pembangunan dalam sektor pertanian, industri, perhubungan, pariwisata dan sektor-sektor yang lain.

2.1.1 Klasifikasi Belanja Daerah Berdasarkan Permendagri No.77 tahun 2020

1. Klasifikasi menurut urusan pemerintah.

Klasifikasi menurut pemerintah terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk meningkatkan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Belanja menurut urusan pilihan terdiri dari bidang petanian, kehutanan, dan perikanan perdagangan, perindustrian dan fungsi.

2. Klasifikasi belanja menurut fungsi

Klasifikasi belanja menurut fungsi digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara yang terdiri dari pelayanan umum, ketertiban, dan ketentraman, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, pendidikan, dan perlindungan sosial.

3. Klasifikasi belanja menurut organisasi

Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing-masing pemerintah daerah.

4. Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan

Klasifikasi menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.

2.1.2 Kelompok Belanja Daerah

Berdasarkan permendagri No 72 tahun 2015 belanja dikelompokkan menjadi dua yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung dimana belanja tidak langsung merupakan belanja yang diselenggarakan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang diselenggarakan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari;

1. Belanja pegawai, merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya dengan diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Belanja bunga, digunakan untuk menyelenggarakan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
3. Belanja hibah, digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah atau pemerintahan daerah lainnya.
4. Belanja subsidi, digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan tertentu yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan masyarakat, dan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

5. Belanja bantuan sosial, digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan barang kepada kelompok/anggota masyarakat.
6. Belanja bagi hasil, digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya dengan ketentuan perundang-undangan.
7. Belanja tidak terduga, merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak bias atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.

Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari

1. Belanja pegawai, digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.
2. Belanja barang dan jasa, digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

2.1.3 Tujuan Belanja Daerah

Menurut Bastian (2006; 101) secara umum prosedur belanja daerah bertujuan untuk:

1. Memberikan prosedur yang baku atas aktivitas yang berkaitan dengan pendekatan informasi mengenai belanja, mulai dari pengakuan sampai proses pencatatan.
2. Memberikan informasi mengenai alur belanja atau biaya yang ada sehingga pemerintahan daerah dapat menghitung tingkat pengeluaran yang memungkinkan karena disesuaikan dengan tingkat dana yang tersedia.

2.2 Pendapatan Asli Daerah

Kekayaan merupakan persediaan aset yang dapat menghasilkan pendapatan dan kesejahteraan di masa depan (Hamilton & Hepburn, 2014). Kekayaan suatu daerah dapat dilihat dari besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang dipungut oleh daerah secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi

a. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang bersifat memaksa kepada orang pribadi atau badan oleh pemerintah daerah sesuai undang-undang yang berlaku. Pelaksanaan pajak ini tidak memberikan imbal jasa secara langsung yang dipergunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah terbagi atas dua macam, yaitu:

1) Pajak Pemerintah Provinsi yang terdiri atas:

a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
- c) Pajak Alat Berat (PAB)
- d) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBK)
- e) Pajak Air Permukaan (PAP)
- f) Pajak Rokok
- g) Opsi Pajak MBLB (Mineral Bukan Logam dan Batuan)

2) Pajak Pemerintah Kota/Kabupaten yang terdiri atas:

- a) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB- P2)
- b) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- c) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
- d) Pajak Reklame
- e) Pajak Air Tanah (PAT)
- f) Pajak MBLB (Mineral Bukan Logam dan Batuan)
- g) Pajak Sarang Burung Walet
- h) Opsi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- i) Opsi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh Daerah atas pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi dikelompokkan dalam tiga jenis, yaitu:

1) Retribusi Jasa Umum adalah pungutan atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi kepentingan umum dan dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan yang terdiri atas:

- a) Pelayanan kesehatan
- b) Pelayanan kebersihan
- c) Pelayanan parkir di tepi jalan umum
- d) Pelayanan pasar
- e) Pengendalian lalu lintas

2) Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta yang terdiri atas:

- a) Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.
- b) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan.

- c) Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan.
- d) Penyediaan tepat penginapan/pesanggrahan/vila.
- e) Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak.
- f) Pelayanan jasa pelabuhan.
- g) Pelayanan rekreasi, pariwisata, dan olahraga.
- h) Pelayanan penyebrangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air.
- i) Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- j) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai ketentuan perundang-undangan.

3) Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan atas pemberian izin kepada orang pribadi dengan maksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan yang terdiri atas:

- a) Persetujuan bangunan Gedung
- b) Penggunaan tenaga kerja asing
- c) Pengelolaan pertambangan rakyat
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dirinci berdasarkan objek, rincian objek, dan sub rincian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas:

- 1) Hasil penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dapat dipisahkan
- 2) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan
- 3) Hasil kerja sama daerah
- 4) Jasa giro
- 5) Hasil pengelolaan dana bergulir
- 6) Pendapatan bunga
- 7) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah
- 8) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan

barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah

- 9) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- 10) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- 11) Pendapatan denda pajak daerah
- 12) Pendapatan denda retribusi daerah
- 13) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- 14) Pendapatan dari pengembalian
- 15) Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
- 16) Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2.3 Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten/kota.

DAU merupakan block grant yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya, dan di distribusikan dengan semula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak daripada daerah kaya. Dengan kata lain tujuan penting

alokasi DAU adalah dalam kerangka pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik antar pemda di Indonesia. UU No. 25/1999 pasal 7 menggariskan bahwa pemerintah pusat berkewajiban menyalurkan paling sedikit 26% dari penerimaan Dalam Negerinya dalam bentuk DAU.

Secara definisi, Dana Alokasi Umum dapat diartikan sebagai berikut:

1. Salah satu komponen dari dana perimbangan pada APBN, yang pengalokasiannya didasarkan atas konsep kesenjangan fiskal atau celah fiskal (Fiscal Gap), yaitu selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal.
2. Instrumen untuk mengatasi horizontal imbalance yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dan penggunaannya di tetapkan sepenuhnya oleh daerah.
3. Equalization grant, berfungsi untuk menetralisasi ketimpangan kemampuan keuangan daerah adanya Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang diperoleh Daerah.

DAU untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah. Alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah. Jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah yang dimaksud adalah gaji pokok ditambah tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan penggajian pegawai negeri sipil termasuk didalamnya tunjangan beras dan tunjangan pajak penghasilan (Pph Pasal 21). Kebutuhan fiskal daerah merupakan

kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Layanan dasar publik yang dimaksud antara lain adalah penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan, penyediaan infrastruktur, dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan.

Dana Alokasi Umum adalah transfer dana yang bersifat “block grant” sehingga pemerintah daerah mempunyai keleluasaan didalam penggunaan DAU sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masing-masing daerah. Pemerintah daerah memiliki keleluasaan untuk menentukan arah penggunaan pendapatan asli daerah (PAD), DBH, dan DAU (*expenditure discretion*).

DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (*Fiscal gap*) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*). Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menegaskan kembali mengenai formula celah fiskal dan penambahan variabel DAU. Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar, tetapi kebutuhan fiskal kecil akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil. Sebaliknya, daerah yang potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskal besar, akan memperoleh alokasi DAU relatif besar. Secara implisit, prinsip tersebut menegaskan fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal.

2.3.1 Penghitungan Dana Alokasi Umum

Jumlah keseluruhan dana alokasi umum ditetapkan sekurang- kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara). Pendapatan dalam negeri neto adalah penerimaan negara yang berasal dari pajak dan bukan pajak setelah dikurangi dengan penerimaan negara yang dibagi hasilkan kepada daerah.

Jumlah dana alokasi umum 26% ini merupakan jumlah dana alokasi umum untuk seluruh provinsi dan kabupaten/kota. Proporsi dana alokasi umum antara provinsi dan kabupaten/kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota. Dalam hal penentuan proporsi ini belum dapat dihitung secara kuantitatif. Proporsi dana alokasi umum antara dana alokasi umum provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan imbang 10% dan 90%. Jumlah keseluruhan dana alokasi umum ditetapkan dalam APBN setiap tahun dan bersifat final.

Dana alokasi umum untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah. Alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah. Jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah yang dimaksud adalah gaji pokok ditambah tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan penggajian pegawai negeri sipil termasuk didalamnya tunjangan beras dan tunjangan pajak penghasilan.

Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Layanan dasar publik yang dimaksud antara lain adalah penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan, penyediaan infrastruktur, dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan.

Kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum diukur secara berturut-turut berdasarkan:

a. Jumlah penduduk

Jumlah penduduk merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan akan penyediaan layanan publik di setiap daerah.

b. Luas wilayah

Luas wilayah merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana per satuan wilayah. Luas wilayah ini merupakan luas wilayah daratan.

c. Indeks kemahalan konstruksi

Indeks kemahalan konstruksi merupakan cerminan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar daerah.

d. Produk domestik regional bruto per kapita

Produk domestik regional bruto merupakan cerminan potensi dan aktivitas perekonomian suatu daerah yang dihitung berdasarkan total seluruh output produksi kotor dalam suatu wilayah.

e. Indeks pembangunan manusia

Indeks pembangunan manusia merupakan variabel yang mencerminkan tingkat pencapaian kesejahteraan penduduk atas layanan dasar dibidang pendidikan dan kesehatan.

2.4 Dana Alokasi Khusus

2.4.1 Pengertian Dana Alokasi Khusus

Dana alokasi khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana alokasi khusus merupakan bagian dari dana perimbangan sesuai dengan undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dana alokasi khusus dimaksudkan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional, sesuai dengan fungsi yang merupakan perwujudan tugas pemerintahan dibidang tertentu, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat. Dana alokasi khusus dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional yang urusan daerah. Kegiatan khusus tersebut sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN. Kegiatan khusus yang ditetapkan oleh pemerintah mengutamakan kegiatan pembangunan dan/atau pengadaan dan/atau peningkatan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang.

Daerah tertentu yang dimaksud adalah daerah yang memenuhi kriteria yang ditetapkan setiap tahun untuk mendapatkan alokasi DAK. Dengan demikian, tidak semua daerah mendapatkan alokasi DAK. Hal yang dimaksud dengan fungsi dalam rincian belanja negara antara lain terdiri atas layanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial.

2.4.2 Mekanisme Pengalokasian Dana Alokasi Khusus

Daerah tertentu yang dapat memperoleh alokasi DAK ditentukan berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Program yang menjadi prioritas nasional dimuat dalam rencana kerja pemerintah tahun anggaran bersangkutan. Rencana kerja pemerintah merupakan hasil musyawarah perencanaan pembangunan nasional yang ditetapkan dengan praturan presiden. Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan nasional tersebut diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintah (menteri, gubernur dan bupati/walikota).

Menteri teknis mengusulkan kegiatan khusus yang akan di danai dari DAK dan ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai dengan rencana kerja pemerintah. Selanjutnya menteri teknis menyampaikan ketetapan tentang kegiatan khusus sebagaimana dimaksud di atas kepada Menteri Keuangan.

2.5.Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari 2 jenis, yaitu dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam). Melalui pengaturan dana bagi hasil, daerah diharapkan mampu mengelola keuangan dan mengalokasikannya untuk belanja-belanja pembangunan daerah secara tepat sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Dana bagi hasil pajak merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan yang bukan berasal dari PAD dan DAU. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Firnandi Heliyanto,2016) menunjukkan dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

Berdasarkan UU No.01 tahun 2002 menjelaskan tentang dana perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah, menjelaskan bahwa dana bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang kemudian dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah terdiri dari:

1. Dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam sebagai berikut

a. Kehutanan

Penerimaan kehutanan yang berasal dari penerimaan iuran pengusahaan hutan (IHPH) dan provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) berasal dari wilayah daerah bersangkutan dibagi dengan imbangannya 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk pemerintahan daerah. Penerimaan kehutanan yang berasal dari dana Reboisasi dibagi dengan imbangannya 60% untuk pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.

b. Pertambangan Umum

Penerimaan pertambangan umum yang dihasilkan dari daerah bersangkutan dengan imbangannya 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk pemerintah daerah,

c. Perikanan

Penerimaan perikanan yang diterima secara nasional dibagi dengan imbangannya 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk pemerintah daerah.

d. Pertambangan minyak bumi

Penerimaan pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibagi dengan imbangannya 84,5% untuk pemerintahan pusat dan 15,5% untuk pemerintahan daerah.

e. Pertambangan gas bumi

Penerimaan pertambangan gas bumi yang berasal dari daerah bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibagi dengan imbangan 69% untuk pemerintah pusat dan 30,5% untuk pemerintah daerah.

f. Pertambangan panas bumi

Pertambangan panas bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah bersangkutan merupakan Penerimaan Negara bukan pajak dibagi dengan imbangan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk pemerintah daerah.

2. Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak sebagai berikut:

a. Pajak bumi dan bangunan (PBB)

Dana bagi hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% untuk daerah dan 10% untuk bagian pemerintah dari penerimaan PBB dibagikan kepada seluruh daerah Kabupaten/kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan.

b. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Dana bagi hasil dari penerimaan BPHTB adalah sebesar 80% untuk pemerintah daerah dan 20% bagi pemerintah pusat dari penerimaan BPHTB dibagikan dengan porsi yang sama untuk seluruh Kabupaten/kota.

- c. pajak penghasilan (PPh) pasal 25 dan pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh pasal 21

dana bagi hasil dari penerimaan PPh tersebut dibagi antar pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/kota. Penyaluran dana bagi hasil ini dilaksanakan secara triwulan, yang merupakan bagian daerah adalah sebesar 20%. Kemudian dana bagi hasil tersebut dibagi dengan imbangan 60% untuk Kabupaten/kota dan 40% untuk provinsi.

2.5 Hubungan antar variabel

2.5.1 Hubungan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja daerah

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan daerah dari berbagai usaha pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan rutin maupun pembangunannya, yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha milik daerah, dan lain-lain penerimaan asli daerah yang sah. Semakin besar kemampuan daerah dalam mengumpulkan pendapatan asli daerah akan semakin longgar alokasi belanja daerah, sehingga terdapat hubungan positif antara pendapatan asli daerah dengan belanja daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2010) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) pada tahun berjalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Berdasarkan dari penelitian sebelumnya mendorong peneliti untuk menguji

kembali apakah variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

2.5.2 Hubungan dana alokasi umum (DAU) terhadap belanja daerah

Menurut Vidi (2007) Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya di dalam pelaksanaan desentralisasi. Berkaitan dengan dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2009) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun berjalan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Berdasarkan dari penelitian sebelumnya mendorong peneliti untuk menguji kembali apakah variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Daerah

2.5.3 Hubungan dana alokasi khusus (DAK) terhadap belanja daerah

Sumber dana perimbangan yang kedua adalah dana alokasi khusus. Dengan adanya DAK, maka membantu mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah. Lembaga penelitian SMERU (2008),

mengungkapkan bahwa sumber pendanaan untuk belanja modal salah satunya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Suhirman (2013) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan. Berdasarkan dari penelitian sebelumnya mendorong peneliti untuk menguji kembali apakah variabel Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

2.5.4 Hubungan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah

Dana Bagi Hasil merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari 2 jenis, yaitu dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam). Melalui pengaturan dana bagi hasil, daerah diharapkan mampu mengelola keuangan dan mengalokasikannya untuk belanja-belanja pembangunan daerah secara tepat sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Dana bagi hasil pajak merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan yang bukan berasal dari PAD dan DAU. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Firnandi Heliyanto,2016) menunjukkan dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah

2.6 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode penelitian	Hasil Penelitian
1	Diah Ayu Kusumadewi Arief Rahman (2007)	Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Indonesia	Y = belanja daerah X1 = dana alokasi umum X2 = dana alokasi khusus X3 = fly paper effect	Regresiberganda (multiple regression)	penelitian menunjukkan bahwa semua daerah meskipun memiliki Pendapatan Asli Daerah yang tinggi, mengalami efek flypaper. Sekali lagi, hasil ini mendukung indikasi bahwa desentralisasi belum berhasil diterapkan di Indonesia.
2.	Masayu Rahma Wati , Catur Martian Fajar (2017)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung	Y = belanja daerah X1 = pendapatan asli daerah X2 = dana perimbangan	Metode <i>penelitian deskriptif</i>	Hasil analisis korelasi menunjukkan hubungan pendapatan asli daerah dengan belanja daerah dengan kategori sangatkuat dan hubungan dana perimbangan dengan belanja daerah dengan kategori sangat kuat. Hasil uji hipotesis secara parsial dapat diketahui terdapat pengaruh yang signifikan variabel pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah. Hasil uji hipotesis secara simultan maka dapat diketahui terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah Kota Bandung
3	Rahmi aminus (2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kabupaten	Y = belanja daerah X1 = pendapatan asli daerah X2 = dana	Analisis kuantitatif dan kualitatif	Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis data yang digunakan adalah uji asumsi klasik, koefisien determinasi, regresi linier

		Ogan Ilir	perimbangan		berganda, uji F, uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana perimbangan memengaruhi belanja daerah kabupaten Ogan Ilir
4.	Andri Devita; Arman Delis; Junaidi (2014)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi	Y = belanja daerah X1 = pendapatan asli daerah X2 = dana alokasi umum	Penelitian model fixed effect,	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan jumlah penduduk terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Ketika diamati dari pengaruhnya dengan menggunakan model fixed effect, dapat dilihat bahwa PAD dan DAU secara simultan dan parsial dapat meningkatkan belanja langsung dan belanja tidak langsung sementara jumlah penduduk mengurangi peningkatan belanja langsung. Hal ini berbeda dengan belanja tidak langsung yang memiliki efek positif karena pertumbuhan penduduk di kabupaten/kota di Jambi dapat meningkatkan alokasi belanja pegawai sedangkan untuk belanja langsung terutama untuk belanja modal tidak efisien.
5.	Sri Mulyati, Yusriadi (2018)	Dana Bagi Hasil Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Di Provinsi	Y = belanja daerah X1 = dana bagi hasil X2 = dana alokasi	analisis regresi linear berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan dana bagi hasil dan dana alokasi umum berpengaruh secara simultan terhadap belanja daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh. Sedangkan secara parsial, dana bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap

		Aceh	umum		belanja daerah, sedangkan dana alokasi umum juga berpengaruh terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Aceh.
6.	Ardita Tri Handayani, Tri Suryati, Hera Ayuk Marsela, Dani Luqmana, & Saiful Anwar {2022}	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat	Y = belanja daerah X1=pendapatan asli daerah (PAD) X2=dana bagi hasil (DBH) X3=jumlah penduduk	Regresi berganda . linear	H 1 : Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X1) mempunyai pengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di Kota Balikpapan. H 2 : Variabel Dana Perimbangan (X2) mempunyai pengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di Kota Balikpapan. Hasil: Hasil uji simultan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah Daerah Kota Balikpapan Karena Fhitung lebih kecil Ftabel. Sedangkan hasil uji secara parsial bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan, Dana Perimbangan berpengaruh positif dan tidak signifikan, Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Dari hasil uji secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh dominan terhadap Belanja Daerah Kota Balikpapan Karena nilai thitung dan r parsial yang paling besar dibandingkan dengan kedua variabel lainnya
7.	Ferawaty Mbuingal, Deby R. Karundeng2, Mohamad Afan	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi	Y = belanja daerah X1=pendapatan asli daerah, X2=dana alokasi umum,	Regresi Liniear Berganda	Hipotesis: H1 : Pendapatana asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah kabupatenn/kota di provinsi gorontalo.


	Suyanto {2022}	Hasil Terhadap Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Gorontalo	X3=dana alokasi khusus, X4=dana bagi hasil		<p>H2 : Dana bagi hasil berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja daerah kabupatenn/kota di provinsi gorontalo.</p> <p>H3 : Dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah kabupatenn/kota di provinsi gorontalo.</p> <p>H4= Dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah kabupatenn/kota di provinsi gorontalo.</p> <p>Hasil:</p> <p>Hasil penelitian menunjukkan pendapatana asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah kabupatenn/kota di provinsi gorontalo, dana bagi hasil berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja daerah kabupatenn/kota di provinsi gorontalo, dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah kabupatenn/kota di provinsi gorontalo dan dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah kabupatenn/kota di provinsi gorontalo.</p>
8.	Ariska Miranda , Yani Rizal , Martahadi Mardhani {2022}	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Aceh Tamiang	Y = belanja daerah X1= pendapatan asli daerah, X2=dana alokasi umum	Metode Regresi Linear Berganda	<p>H1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Aceh Tamiang</p> <p>H2 : Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Aceh Tamiang</p>

					<p>Hasil:</p> <p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Aceh Tamiang.</p>
9.	Dahliah {2022}	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Jumlah Penduduk Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah	<p>Y = belanja daerah</p> <p>X1= Pendapatan Asli Daerah, X2= Jumlah Penduduk, X3= Dana Alokasi Umum</p>	Regresi linear Berganda	<p>Hipotesis;</p> <p>H1: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah Kota Makassar.</p> <p>H2: Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah Kota Makassar.</p> <p>H3: Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah Kota Makassar.</p> <p>Hasil:</p> <p>1) PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah Kota Makassar yang berarti terjadinya peningkatan atau penurunan PAD Kota Makassar maupun mempengaruhi Belanja Daerah Kota Makassar, 2) Jumlah Penduduk berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Daerah Kota Makassar yang berarti terjadinya peningkatan atau penurunan Jumlah Penduduk Kota</p>

					Makassar tidak mempengaruhi Belanja Daerah Kota Makassar, dan 3) DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah Kota Makassar yang berarti terjadinya peningkatan atau penurunan DAU Kota Makassar mampun mempengaruhi Belanja Daerah Kota Makassar..
--	--	--	--	--	---

2.7 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah pola pikir hubungan antara variabel yang diselidiki sekaligus menggambarkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian, teori yang digunakan, jumlah hipotesis dan teknik analisis data yang digunakan (Sugiyono,2016:42). Kerangka Pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.



BAB III

Metode Penelitian

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini menganalisa tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi hasil terhadap Belanja Daerah. Variabel- variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen dan variabel independen. Menurut Sugiyono (2011), variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel independen, sedangkan variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi penyebab dari timbulnya variabel dependen. Dalam penelitian ini, variabel dependen yang digunakan adalah Belanja Daerah sementara variabel independen yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil. Penelitian ini menggunakan metode data panel. Fokus lokasi studi yang dipilih dalam penelitian ini meliputi 19 Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat yaitu Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Solok, Kab. Sijunjung, Kab. Tanah Datar, Kab. Padang Pariaman, Kab. Agam, Kab. 50 Kota, Kab. Pasaman, Kab. Solok Selatan, Kan. Dharmasraya, Kab. Pasaman Barat, Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kota Pariaman. Periode penelitian dari tahun 2017 sampai tahun 2021. variabel dalam penelitian ini adalah data Belanja Daerah, data Pendapatan Asli Daerah, data Dana Alokasi Umum, data Dana Alokasi Khusus, data Dana Bagi Hasil.

3.2 Operasional Variabel Penelitian

Berdasarkan dari permasalahan dalam penelitian ini, maka operasional variabel penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Defenisi Operasional Variabel

Variabel	Defenisi	Satuan
Belanja Daerah (Y)	Belanja daerah adalah semua pengeluaran Pemerintah Daerah pada suatu periode Anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari tiga komponen utama, yaitu unsur penerimaan, belanja rutin dan belanja pembangunan. Tahun 2017-2021	Milyar
Pendapatan Asli Daerah (X1)	Pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan daerah dari berbagai usaha pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan rutin maupun pembangunannya, yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha milik daerah, dan lain-lain penerimaan asli daerah yang sah. Tahun 2017-2021	Milyar

Dana Alokasi Umum (X2)	Menurut Vidi (2007) Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya di dalam pelaksanaan desentralisasi. Tahun 2017-2021	Milyar
Dana Alokasi Khusus (X3)	Sumber dana perimbangan yang kedua adalah dana alokasi khusus. Dengan adanya DAK, maka membantu mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah. Lembaga penelitian SMERU (2008), mengungkapkan bahwa sumber pendanaan untuk belanja modal salah satunya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Tahun 2017-2021	Milyar
Dana Bagi Hasil (X4)	Dana Bagi Hasil merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tahun 2017-2021	Milyar

3.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengurangi tingkat error dalam model secara umum, Dalam penelitian ini uji asumsi klasik yang di gunakan adalah:

a. Uji Normalitas

Menurut Winarno (2014) pengujian normalitas bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh variabel penelitian yang digunakan telah memiliki sebaran variance yang konstan atau mengikuti pola garis lurus (*linear*). Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan pengujian normalitas residual dengan model pengujian Jargue Bera (JB). Dalam proses pengujian normalnya masing-masing variabel ditentukan dari nilai probability yang harus berada diatas 0.05. Setelah variabel penelitian berdistribusi normal maka tahapan pengolahan data lebih lanjut dapat dilaksanakan.

b. Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali, (2014) mengungkapkan pengujian multikolinearitas bertujuan untuk memastikan bahwa tidak terjadi hubungan antara variabel independen satu dengan variabel independen yang lain. Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan serial korelasi. Jika nilai koefisien korelasi yang dihasilkan berada dibawah 0.80 maka gejala multikolinearitas tidak terjadi, sehingga tahapan pengolahan data lebih lanjut dapat segera dilakukan.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui pola sebaran *variance* yang mendukung setiap variabel penelitian. Jika pola sebaran *variance* mengikuti pola garis lurus menandakan gejala heteroskedastisitas tidak terjadi. Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan uji Glejser. Pengujian tersebut dilakukan dengan meregresikan masing-masing variabel independen dengan variabel ARESID (Residual). Jika nilai probabilitas hasil regresi yang diperoleh masing-masing variabel independen jauh di atas 0.05 menunjukkan gejala heteroskedastisitas tidak terjadi sehingga tahapan pengolahan data lebih lanjut dapat segera dilakukan (Winarno, 2014).

3.4 Estimasi Model Data Panel

Dalam mengestimasi data panel terdapat tiga model regresi yang dapat digunakan, antara lain:

1. *Model Pooled (Common Effect)*

Model *Common Effect* adalah model yang paling sederhana, karena metode yang digunakan dalam metode *Common Effect* hanya dengan mengkombinasikan data *time series* dan *cross section*. Dengan hanya menggabungkan kedua jenis data tersebut, maka dapat digunakan metode *Ordinal Least Square (OLS)* atau teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data panel. Dalam pendekatan ini tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu, dan dapat diasumsikan bahwa perilaku data antar perusahaan sama dalam rentang waktu. Asumsi

ini jelas sangat jauh dari realita sebenarnya, karena karakteristik antar perusahaan baik dari segi kewilayahan jelas sangat berbeda (Winarno, 2014). Persamaan metode ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_j X_{it}^j + \varepsilon_{it}$$

Dimana:

Y_{it} : Variabel terikat individu ke-i pada waktu ke-i

X_{it}^j : Variabel bebas ke-j individu ke-i pada waktu ke-t

i : Unit cross-section sebanyak N

j : Unit time series sebanyak T

ε_{it} : Komponen error individu ke-i pada waktu ke-t

α : *Intercept*

β_j : Parameter untuk variabel ke-j

2. *Fixed Effect Model (FEM)*

Model ini digunakan untuk mengatasi kelemahan dari analisis data panel yang menggunakan metode common effect, penggunaan data panel common effect tidak realistis karena akan menghasilkan intercept ataupun slope pada data panel yang tidak berubah baik antar individu (*cross section*) maupun antar waktu (*time series*). Model ini mengasumsikan bahwa terdapat efek yang berbeda antar individu. Perbedaan ini dapat

diakomodasi melalui perbedaan diintersepnya (Winarno, 2014). Model ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha_i + \beta_j X_{it}^j + \sum_{i=2}^n \alpha_i + \varepsilon_{it}$$

Dimana:

Y_{it} : Variabel terikat individu ke- i pada waktu ke- i

X_{it}^j : Variabel bebas ke- j individu ke- i pada waktu ke- t

ε_{it} : Komponen error individu ke- i pada waktu ke- t

α : *Intercept*

β_j : Parameter untuk variabel ke- j

3. *Random Effect Model (REM)*

Dalam metode ini perbedaan karakteristik individu dan waktu diakomodasikan dengan *error* dari model. Mengingat terdapat dua komponen yang mempunyai kontribusi pada pembentukan error yaitu (individu dan waktu), maka pada metode ini perlu diuraikan menjadi *error* dari komponen individu, error untuk komponen waktu dan error gabungan. Persamaan *random effect* dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_j X_{it}^j + \varepsilon_{it}; \varepsilon_{it} = u_i + V_t + W_{it}$$

Dimana:

u_i : Komponen error cross-section

V_t : Komponen time series

W_{it} : Komponen error gabungan.

3.5 Uji Untuk Menentukan Effect Regresi Panel

Sebelum menentukan model mana yang terbaik, perlu dibutuhkan uji spesifikasi model terlebih dahulu. Uji spesifikasi model tersebut antara lain:

1. Uji Chow

Menurut Winarno, (2014) pengujian Chow dilakukan untuk menentukan antara common effect atau fixed effect yang paling tepat untuk dijadikan alat analisis dalam estimasi data panel. Dalam melakukan pengujian Chow, masing-masing variabel diregresikan terlebih dahulu dengan model *common effect* atau pun *fixed effect*, Hipotesis yang diujikan dalam uji Chow adalah sebagai berikut:

Menurut Winarno (2014) dasar penolakan atau penerimaan hipotesis ditentukan dari pengujian F-statistik yang dapat dicari dengan menggunakan rumus:

$$CHOW = \frac{\frac{(ESS_1 - ESS_2)}{N-1}}{\frac{(ESS_2)}{(NT - N - K)}}$$

Keterangan

ESS_1 = Residual Sum Square hasil pendugaan model fixed effect

ESS_2 = Residual Sum Square hasil pendugaan common effect

N = Jumlah Data Cross Section

T = Jumlah Data Time Series

K = Jumlah Variabel Penjelas

Nilai statistik *Chow* mengikuti distribusi F-statistik, dimana jika nilai *prob* < 0,05 maka kesimpulannya adalah penggunaan *fixed effect* sebagai alat analisis regresi panel lebih baik, tetapi jika nilai *prob* jauh diatas 0.05 maka pengujian analisis data panel akan menggunakan *common effect*, tetapi keputusan tersebut harus didahului pengujian Hausman dan LM-test.

2. Uji Hausman

Menurut Winarno, (2014) mengungkapkan uji Hausman yaitu untuk menentukan uji mana diantara kedua metode efek acak (*random effect*) dan metode (*fixed effect*) yang sebaiknya dilakukan dalam pemodelan data panel. Hipotesis yang digunakan dalam Uji Hausman adalah:

H_0 : *Random Effect Model*

H_1 : *Fixed Effect Model*

Di dalam pengujian ketika nilai prob > 0.05 maka penggunaan Random Effect lebih baik dalam menganalisis model regresi panel dan sebaliknya. Ketika Random Effect terpilih maka pengujian asumsi klasik tidak wajib dilaksanakan karena didalam model Random Effect mengandung fungsi GLS (*General Least Square*).

3. Uji Lagrange Multiplier (LM)

Uji LM didasarkan pada distribusi *chi squares* dengan *degree of freedom* sebesar jumlah variabel independen. Jika nilai LM statistik lebih besar ($>$) dari nilai kritis statistik *chi squares*, maka H_0 diterima, model yang paling tepat digunakan adalah metode *common effects*. Sebaliknya, jika nilai LM statistik lebih kecil ($<$) dari nilai statistik *chi squares* sebagai nilai kritis, maka H_a diterima, dan model yang digunakan adalah *random effects model*. Jika Uji Chow menunjukkan model yang paling tepat adalah *common effects model*, selanjutnya Uji Hausman menunjukkan model yang paling tepat adalah *random effects model*, maka diperlukan uji LM sebagai tahap akhir untuk menentukan apakah model *common effects* atau *random effects* yang paling tepat digunakan dalam meregresi data panel.

3.6 Model Regresi Data Panel

Penelitian ini menggunakan analisis data panel dimana data panel merupakan kombinasi antar data *time series* dan data *cross section*. Menurut

Winarno (2014) data *cross section* adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap banyak individu, sedangkan *time series* data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap suatu individu. Analisis regresi data panel adalah alat analisis regresi dimana data dikumpulkan secara individu (*cross section*) dan diikuti pada waktu tertentu (*time series*). Persamaan regresi panel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

$$BD = \beta_0 + \beta_1 PAD + \beta_2 DAU + \beta_3 DAK + \beta_4 DBH + \mu$$

Keterangan:

BD = Belanja Daerah

β_0 = Konstanta jika seluruh variabel independen bernilai 0

$\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4$ = Koefisien Regresi

PAD = Pendapatan Asli Daerah

DAU = Dana Alokasi Umum

DAK = Dana Alokasi Khusus

DBH = Dana Bagi Hasil

i = Data cross section yaitu jumlah 19 Kabupaten/Kota Sumatera Barat

t = Data time series yaitu jumlah tahun 2017-2021

μ = *Error Term* observasi ke i pada waktu ke t

3.7 Uji Statistik

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji statistik yaitu uji t, uji f dan uji *R-Squared* statistik yang dapat dijelaskan dibawah ini:

1) Uji t-statistik

Menurut Winarno (2014) uji t yaitu untuk menguji hubungan regresi secara parsial, dalam uji t statistik pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel-variabel terikat dengan menggunakan eviews. Secara umum rumus yang digunakan untuk mendapatkan nilai t-hitung adalah sebagai berikut:

$$t = \frac{\beta_i}{S\beta_i}$$

Keterangan:

β_i = Koefisien Regresi masing-masing variabel

$S\beta_i$ = Standar baku masing-masing koefisien regresi

Untuk memutuskan hipotesis mana yang diterima dan mana yang ditolak, maka pengujian dilakukan dengan cara membandingkan nilai t hitung dengan t tabel jika:

- a) Jika probability \leq alpha: maka H_0 ditolak H_a diterima, yang berarti bahwa variabel bebas (X_1, X_2, \dots, X_4) secara parsial berpengaruh terhadap variabel terikat (Y) adalah signifikan.

- b) Jika probability $>$ alpha maka H_0 diterima H_a ditolak, yang berarti bahwa variabel bebas (X_1, X_2, \dots, X_4) secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel terikat (Y) adalah tidak signifikan.

2) Uji F-statistik

Uji F-statistik yaitu menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimaksudkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat dilihat dengan menggunakan Eviews (Ghozali, 2016). Secara umum pengujian F-statistik dapat dicari dengan menggunakan rumus:

$$F = \frac{R^2 / K - 1}{(1 - R^2) / (n - K)}$$

Keterangan

R^2 = Koefisien determinan

n = Jumlah sampel

K = Jumlah variabel bebas

Kriteria Pengujian

- a) Jika probability \leq alpha maka H_0 ditolak H_a diterima, yang berarti bahwa variabel bebas (X_1, X_2, \dots, X_4) secara bersama sama berpengaruh positif terhadap variabel terikat (Y) adalah signifikan.
- b) Jika probability $>$ alpha maka H_0 diterima H_a ditolak, yang berarti bahwa variabel bebas (X_1, X_2, \dots, X_4) secara bersama sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y) adalah tidak signifikan.

3) *R-Squared (R²)*

Koefisien determinasi (R²) mengukur tingkat ketepatan atau kecocokan dari regresi data panel, yaitu merupakan proporsi presentase sumbangan X₁, X₂ hingga X₄ terhadap variasi (naik turunnya) Y yang dilihat menggunakan Eviews (Ghozali, 2016). Koefisien determinasi dapat dicari dengan menggunakan rumus:

$$R^2 = \frac{ESS}{TSS}$$

Dimana:

ESS: Jumlah kuadrat dari regresi

TSS: Total jumlah kuadrat

Besarnya nilai R² berada di antara 0 (nol) dan 1 (satu) yaitu $0 < R^2 < 1$. Jika R² semakin mendekati 1 (satu), maka model tersebut baik dan pengaruh antara variabel terkait Y semakin kuat (erat hubungannya).

BAB IV

Gambaran Umum Variabel

4.1 Perkembangan Kondisi Belanja Daerah 19 Kabupaten Kota di Sumatera Barat

Belanja daerah adalah semua pengeluaran Pemerintah Daerah pada suatu periode Anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari tiga komponen utama, yaitu unsur penerimaan, belanja rutin dan belanja pembangunan. Ketiga komponen itu meskipun disusun hampir secara bersamaan, akan tetapi proses penyusunannya berada di lembaga yang berbeda (Halim, 2002). Proses penyusunan APBD secara keseluruhan berada di tangan Sekretaris Daerah yang bertanggung jawab mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyusunan APBD. Sedangkan proses penyusunan belanja rutin disusun oleh Bagian Keuangan Pemerintah Daerah, proses penyusunan penerimaan dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan proses penyusunan belanja pembangunan disusun oleh Bappeda (Dedy Haryadi et al, 2001 dalam Pratiwi, 2007) pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk Membiayai kegiatan pembangunan daerah. Menurut Ferreiro (2009), "Pemerintah pengeluaran pada awalnya harus dianalisis berdasarkan pada pengeluaran fungsional".

Tabel 4. 1 Perkembangan Kondisi Belanja Daerah 19 Kabupaten Kota Di Sumatera Barat Tahun 2017-2021 (Milyar)

Wilayah	2017	2018	2019	2020	2021
Kab. Kepulauan Mentawai	1.011.688.194,89	879.453.249,76	867.417.873,04	742.841.208,78	829.394.144,60
Kab. Pesisir Selatan	1.507.465.766,62	1.260.990.242,14	1.693.639.523,84	1.314.640.218,02	1.591.682.331,64
Kab. Solok	1.176.599.853,20	1.159.087.613,22	1.095.235.401,85	1.126.358.808,63	1.160.519.035,13
Kab. Sijunjung	896.035.325,01	827.334.024,82	1.000.514.064,76	896.563.275,40	907.885.907,69
Kab. Tanah Datar	1.218.833.756,26	1.225.057.520,18	1.148.395.806,32	1.163.230.237,09	1.207.540.100,53
Kab. Padang Pariaman	1.414.773.624,15	1.327.649.508,55	1.444.556.894,03	1.138.250.253,52	1.326.677.906,47
Kab. Agam	1.396.921.201,06	1.387.552.268,45	1.344.274.572,06	1.354.098.588,48	1.368.645.115,80
Kab. Lima Puluh Kota	1.258.249.159,17	1.208.761.404,96	1.203.919.440,42	1.164.822.338,46	1.266.371.638,22
Kab. Pasaman	999.002.451,40	936.575.932,75	901.069.993,10	897.287.100,82	1.015.114.606,32
Kab. Solok Selatan	822.917.429,05	768.869.136,17	770.833.853,76	723.577.953,29	730.565.958,34
Kab. Dharmasraya	935.591.361,57	924.379.966,99	917.364.843,71	822.854.004,55	805.124.115,08
Kab. Pasaman Barat	1.116.860.825,97	1.150.537.532,60	1.194.094.598,48	917.063.430,04	1.084.335.164,99
Kota Padang	2.077.455.348,19	2.177.866.025,80	2.351.499.268,94	2.139.909.477,47	2.211.843.587,66
Kota Solok	556.789.190,82	648.590.827,88	610.802.239,28	494.650.066,51	566.878.632,38
Kota Sawahlunto	587.085.097,06	581.452.964,61	622.472.823,12	538.463.109,85	599.185.054,47
Kota Padang Panjang	608.108.212,42	615.342.194,41	600.204.262,75	502.236.266,77	555.719.900,37
Kota Bukittinggi	590.688.034,80	714.417.092,95	716.528.264,98	598.927.152,27	650.051.328,56
Kota Payakumbuh	694.223.803,93	698.718.040,65	805.349.629,45	702.411.020,27	677.726.610,14
Kota Pariaman	641.311.903,00	634.778.571,76	703.463.292,08	544.167.063,58	613.179.797,66

Sumber: BPS, 2023

Dilihat dari Tabel 4.1 diatas perkembangan Kondisi Belanja Daerah 19 Kabupaten Kota Di Sumatera Barat Tahun 2017-2022. Pada tahun 2017 kabupaten kota dengan belanja daerah paling tinggi adalah Kota Padang yaitu sebesar Rp2.077.455.348,19 milyar dan yang terendah adalah Kota Solok yaitu sebesar Rp556.789.190,82 juta, pada tahun 2018 kabupaten kota dengan belanja daerah paling tinggi adalah Kota Padang yaitu sebesar Rp2.177.866.025 milyar dan yang terendah adalah Kota Sawahlunto yaitu sebesar Rp581452964.61 milyar, pada tahun 2019 kabupaten kota dengan belanja daerah paling tinggi adalah Kota Padang yaitu sebesar Rp2.351.499.268,94 milyar dan yang terendah adalah kota Solok yaitu sebesar Rp610.802.239,28 juta, pada tahun 2020 kabupaten kota dengan belanja daerah paling tinggi adalah Kota Padang yaitu sebesar Rp2.139.909.477,47 milyar dan yang terendah adalah Kota Solok yaitu sebesar Rp494.650.066,51 juta, pada tahun 2021 kabupaten kota dengan belanja daerah paling tinggi adalah Kota Padang yaitu sebesar Rp2.211.843.587,66 milyar dan yang terendah adalah kota Padang Panjang yaitu sebesar Rp555.719.900,37 juta.

4.2 Perkembangan Kondisi Pendapatan Asli Daerah 19 Kabupaten Kota Di Sumatera Barat

Pendapatan asli daerah merupakan cermin kemandirian suatu daerah dan penerimaan murni daerah yang merupakan modal utama bagi daerah dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan di daerahnya. Dalam menjalankan otonomi daerah di Sumatera Barat di tuntut untuk mampu meningkatkan PAD yang merupakan tolak ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah. Kekayaan merupakan

persediaan aset yang dapat menghasilkan pendapatan dan kesejahteraan di masa depan (Hamilton & Hepburn, 2014).

Dilihat dari tabel 4.2 diatas menunjukkan Pendapatan Asli Daerah 19 Kabupaten Kota Di Sumatera Barat dari tahun 2017-2021. Pada tahun 2017 kabupaten kota dengan pendapatan asli daerah paling tinggi adalah kota Dharmasaraya yaitu sebesar Rp 1.798.000.000,94 milyar dan yang terendah adalah kota Pariaman yaitu sebesar Rp30.000.000,88 juta, pada tahun 2018 kabupaten kota dengan pendapatan asli daerah paling tinggi adalah Kota Padang yaitu sebesar Rp 601.248.595,50 juta dan yang terendah adalah kota Padang Panjang yaitu sebesar Rp55.377.8045,37 juta, pada tahun 2019 kabupaten kota dengan pendapatan asli daerah paling tinggi adalah Kota Padang yaitu sebesar Rp824.377.000,00 juta dan yang terendah adalah Solok Selatan yaitu sebesar Rp23.848.000,00 juta, pada tahun 2020 kabupaten kota dengan pendapatan asli daerah paling tinggi adalah Kota Padang yaitu sebesar Rp881.995.807,00juta dan yang terendah adalah kota Pariaman yaitu sebesar Rp33.787.684,14 juta, pada tahun 2021 kabupaten kota dengan pendapatan asli daerah adalah Kota Padang yaitu sebesar Rp518.000.000,93 juta dan yang terendah adalah Kepulauan Mentawai yaitu sebesar Rp31.000.000,64 juta.

**Tabel 4. 2 Perkembangan Kondisi Pendapatan Asli Daerah di 19 Kabupaten Kota Di Sumatera Barat Tahun 2017-2021
(Milyar)**

Wilayah Untuk APBN	2017	2018	2019	2020	2021
Kab. Kepulauan Mentawai	67.000.000,86	79.851.330,00	84.990.250,00	50.316.759,00	31.000.000,64
Kab. Pesisir Selatan	176.000.000,90	125.080.485,70	152.795.793,96	156.419.589,08	145.000.000,03
Kab. Solok	113.000.000,27	71.710.967,81	71.716.021,64	75.296.758,35	75.000.000,86
Kab. Sijunjung	107.000.000,92	73.319.762,19	74.511.920,92	58.785.769,00	91.000.000,77
Kab. Tanah Datar	172.000.000,81	152.110.032,00	146.175.319,00	165.000.448,00	121.000.000,38
Kab. Padang Pariaman	141.000.000,31	117.735.858,38	112.906.448,55	109.467.232,00	116.000.000,90
Kab. Agam	161.000.000,54	106.081.198,00	117.952.590,00	125.059.320,00	129.000.000,15
Kab. Lima Puluh Kota	119.000.000,77	84.798.043,00	89.175.196,00	100.575.904,20	79.000.000,85
Kab. Pasaman	142.000.000,75	98.526.149,09	91.198.409,39	95.921.682,40	89.000.000,34
Kab. Solok Selatan	75.000.000,51	23.848.000,00	81.908.000,00	70.918.707,16	80.000.000,46
Kab. Dharmasraya	1.798.000.000,94	80.085.859,65	90.085.859,65	104.794.164,00	82.000.000,83
Kab. Pasaman Barat	158.000.000,92	102.623.195,68	115.527.592,97	142.978.775,35	136.000.000,99
Kota Padang	548.000.000,65	601.248.595,50	824.377.000,00	881.995.807,00	518.000.000,93
Kota Solok	41.000.000,85	49.000.000,00	48.898.843,89	46.000.000,00	42.000.000,41
Kota Sawahlunto	62.000.000,46	65.580.287,00	56.239.649,00	61.765.679,00	51.000.000,48
Kota Padang Panjang	88.000.000,84	140.045.000,00	94.981.535,00	97.543.849,57	93.000.000,08
Kota Bukittinggi	102.000.000,38	99.988.280,00	116.596.840,82	151.437.934,80	91.000.000,79
Kota Payakumbuh	116.000.000,60	107.516.370,71	124.610.649,17	122.250.122,86	90.000.000,29
Kota Pariaman	30.000.000,88	39.508.112,00	35.881.361,44	33.787.684,14	38.000.000,03

Sumber : BPS Sumbar

4.3 Perkembangan Dana Alokasi Umum 19 Kabupaten Kota di Sumatera Barat

Dana alokasi umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten/kota.

Dilihat dari tabel 4.3 diatas Perkembangan Kondisi Dana Alokasi Umum Daerah di 19 Kabupaten Kota Di Sumatera Barat dari tahun 2017-2021. Pada tahun 2017 kabupaten kota dengan Dana Alokasi Umum daerah paling tinggi adalah kota padang yaitu sebesar Rp1.100,77 milyar dan yang terendah adalah kota Sawahlunto yaitu sebesar Rp375,13 milyar, pada tahun 2018 kabupaten kota dengan Dana Alokasi Umum daerah paling tinggi adalah kota padang yaitu sebesar Rp1.100,37 milyar dan yang terendah adalah kota Sawahlunto yaitu sebesar Rp375,13 milyar, pada tahun 2019 kabupaten kota dengan Dana Alokasi Umum daerah paling tinggi adalah kota padang yaitu sebesar Rp1.176,32 milyar dan yang terendah adalah kota Sawahlunto yaitu sebesar Rp390,09 milyar, pada tahun 2020 kabupaten kota dengan Dana Alokasi Umum daerah paling tinggi adalah kota padang yaitu sebesar Rp1.061,39 milyar dan yang terendah adalah kota Sawahlunto yaitu sebesar Rp347,50 milyar, pada tahun 2021 kabupaten kota dengan Dana Alokasi Umum daerah paling tinggi adalah Kota Padang yaitu sebesar Rp1.044,07 milyar dan yang terendah adalah kota Sawahlunto yaitu sebesar Rp341,49 milyar,

Tabel 4. 3 Dana Alokasi Umum 19 Kabupaten Kota Di Sumatera Barat Tahun 2017-2021 (Milyar)

Wilayah	2017	2018	2019	2020	2021
Kab. Kepulauan Mentawai	591.34	610.94	626.27	556.46	548.39
Kab. Pesisir Selatan	838.1	838.1	862.61	764.05	777.27
Kab. Solok	710.96	710.98	731.03	661.47	654.5
Kab. Sijunjung	548.57	548.57	562.19	509.07	502.2
Kab. Tanah Datar	695.56	695.56	720.17	646.91	837.17
Kab. Padang Pariaman	769.83	769.83	792.62	716.08	708.49
Kab. Agam	813.47	813.47	844.92	756.38	745.5
Kab. Lima Puluh Kota	747.07	747.07	769.11	696.87	686.87
Kab. Pasaman	596.08	596.08	619.59	557.42	551.66
Kab. Solok Selatan	480.81	480.81	494.41	411.99	431.17
Kab. Dharmasraya	501.48	502.3	524.49	478.76	472.42
Kab. Pasaman Barat	644.33	644.33	661.89	598.77	596.43
Kota Padang	1.100.77	1.100.37	1.176.32	1.061.39	1.044.07
Kota Solok	398.11	398.11	413.24	376.13	369.54
Kota Sawahlunto	375.13	375.13	390.09	347.5	341.49
Kota Padang Panjang	375.44	375.44	390.92	352.75	346.45
Kota Bukittinggi	450.91	450.91	465.05	429.03	421.33
Kota Payakumbuh	473.7	437.7	468.55	421.05	413.83
Kota Pariaman	415.54	415.24	428.12	389.25	382.77

Sumber: BPS, 2023

4.4 Perkembangan Dana Alokasi Khusus 19 Kabupaten Kota di Sumatera Barat

Dana alokasi khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Dilihat dari tabel 4.4 dibawah ini Perkembangan Kondisi Dana Alokasi Khusus Daerah di 19 Kabupaten Kota Di Sumatera Barat dari tahun 2017-2021. Pada tahun 2017 kabupaten kota dengan Dana Alokasi Kusus Daerah paling tinggi adalah Kab. Padang Pariaman yaitu sebesar Rp277236613800 milyar dan yang terendah adalah Kota Bukittinggi yaitu sebesar Rp49802837140 milyar, pada tahun 2018 kabupaten kota dengan Dana Alokasi Kusus Daerah paling tinggi adalah kabupaten padang pariaman yaitu sebesar Rp306.685.314.000 milyar dan yang terendah adalah kota padang panjang yaitu sebesar Rp57.424.847.000 milyar, pada tahun 2019 kabupaten kota dengan Dana Alokasi Kusus Daerah paling tinggi adalah kabupaten padang pariaman yaitu sebesar Rp337.757.846.060 milyar dan yang terendah adalah kota padang panjang yaitu sebesar Rp54.407.609.650 milyar, pada tahun 2020 kabupaten kota dengan Dana Alokasi Kusus Daerah paling tinggi adalah kabupaten Pesisir Selatan yaitu sebesar Rp308.307.427.460 milyar dan yang terendah adalah kota padang panjang yaitu sebesar Rp49.972.658.000 milyar, pada tahun 2021 kabupaten kota dengan Dana Alokasi Kusus Daerah paling tinggi adalah kabupaten Pesisir Selatan yaitu

sebesar Rp351.243.878.000 milyar dan yang terendah adalah kota padang panjang yaitu sebesar Rp65.342.466.000 milyar.

Tabel 4. 4 Perkembangan Kondisi Dana Alokasi Khusus Tahun 2017-2021 (Milyar)

Wilayah	2017	2018	2019	2020	2021
Kab. Kepulauan Mentawai	119.344.931.320	152.970.429.300	181.976.785.510	82.463.937.010	133.751.618.000
Kab. Pesisir Selatan	248.450.346.580	265.159.690.710	331.674.314.000	308.307.427.460	351.243.878.000
Kab. Solok	187.337.194.670	212.776.602.310	239.755.309.300	190.930.132.000	252.518.075.470
Kab. Sijunjung	150.674.760.000	139.505.882.000	164.657.278.640	138.881.322.470	186.424.907.000
Kab. Tanah Datar	216.911.822.000	237.114.024.000	254.461.562.000	220.636.625.000	288.216.489.000
Kab. Padang Pariaman	277.236.613.800	306.685.314.000	337.757.846.060	248.847.679.740	325.585.710.000
Kab. Agam	243.274.002.000	262.382.906.000	284.875.834.000	266.610.328.000	323.910.874.000
Kab. Lima Puluh Kota	225.382.397.000	236.061.072.000	234.516.359.640	236.939.218.000	252.611.473.000
Kab. Pasaman	158.076.867.690	148.008.025.090	158.533.461.140	162.792.529.440	200.037.174.000
Kab. Solok Selatan	146.846.570.890	137.314.855.550	191.972.340.690	186.601.678.740	150.022.813.000
Kab. Dharmasraya	181.968.819.390	187.705.190.550	220.914.062.330	237.995.156.980	216.600.699.180
Kab. Pasaman Barat	167.927.854.310	217.224.642.080	233.883.244.550	208.772.537.580	234.270.783.000
Kota Padang	193.745.557.120	263.030.961.100	300.775.275.000	279.432.166.490	337.956.997.000
Kota Solok	61.707.812.000	71.968.447.000	86.160.760.380	52.749.008.000	82.230.663.000
Kota Sawahlunto	75.861.363.000	64.440.295.000	79.377.889.000	83.248.105.070	81.490.899.000
Kota Padang Panjang	53.108.347.000	57.424.847.000	54.407.609.650	49.972.658.000	65.342.466.000
Kota Bukittinggi	49.802.837.140	59.565.781.000	78.730.720.070	59.158.205.600	66.972.203.000
Kota Payakumbuh	145.006.001.770	115.522.990.280	131.857.552.680	85.928.438.020	99.163.954.000
Kota Pariaman	85.580.651.150	83.096.934.610	88.505.092.450	86.287.705.500	86.291.993.000

Sumber: BPS, 2023

4.5 Perkembangan Dana Bagi Hasil 19 Kabupaten Kota di Sumatera

Barat

Menurut Halim (2007), untuk mengurangi ketimpangan vertical (vertical imbalance) antara pemerintah dengan pemerintah daerah dilakukan sistem bagi hasil penerimaan pajak dan bukan pajak antara pusat dan daerah. Pendistribusian dana bagi hasil dari pemerintah kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota diatur berdasarkan Permendagri.

Dilihat dari tabel 4.5 diatas Perkembangan Kondisi Dana Bagi Hasil Daerah di 19 Kabupaten Kota Di Sumatera Barat dari tahun 2017-2021. Pada tahun 2017 kabupaten kota dengan Dana Bagi Hasil Daerah paling tinggi adalah Kota Padang yaitu sebesar Rp75.000.000,49 milyar dan yang terendah adalah Padang Panjang yaitu sebesar Rp12.000.000,45 milyar, pada tahun 2018 kabupaten kota dengan Dana Bagi Hasil Daerah paling tinggi adalah Kota Padang yaitu sebesar Rp91.000.000,73milyar dan yang terendah adalah Padang Panjang yaitu sebesar Rp12.000.000,45 milyar, pada tahun 2019 kabupaten kota dengan Dana Bagi Hasil Daerah paling tinggi adalah Kota Solok yaitu sebesar Rp98.000.000,89 milyar dan yang terendah adalah Padang Panjang yaitu sebesar Rp8.000.000,36 milyar, pada tahun 2020 kabupaten kota dengan Dana Dana Bagi Hasil paling tinggi adalah Kota Padang yaitu sebesar Rp73.000.000,75milyar dan yang terendah adalah Kabupaten Padang Pariaman yaitu sebesar Rp8.000.000,88 milyar, pada tahun 2021 kabupaten kota dengan Dana Bagi Hasil paling tinggi adalah Kota Padang yaitu sebesar Rp73.000.000,75milyar dan yang terendah adalah Kabupaten Padang Panjang yaitu sebesar Rp15.000.000,35 milyar.

**Tabel 4. 5 Perkembangan Kondisi Dana Bagi Hasil Daerah 19 Kabupaten Kota Di Sumatera Barat Tahun 2017-2021
(Milyar)**

Wilayah	2017	2018	2019	2020	2021
Kab. Kepulauan Mentawai	25.000.000,41	13.000.000,39	14.000.000,47	13.000.000,18	23.000.000,07
Kab. Pesisir Selatan	25.000.000,71	17.000.000,13	19.000.000,62	13.000.000,46	34.000.000,19
Kab. Solok	13.000.000,38	12.000.000,45	11.000.000,22	11.000.000,50	20.000.000,49
Kab. Sijunjung	17.000.000,06	12.000.000,45	13.000.000,48	13.000.000,99	20.000.000,52
Kab. Tanah Datar	18.000.000,05	12.000.000,24	10.000.000,64	14.000.000,11	18.000.000,45
Kab. Padang Pariaman	14.000.000,05	10.000.000,50	9.000.000,36	8.000.000,88	17.000.000,96
Kab. Agam	22.000.000,88	16.000.000,21	14.000.000,32	17.000.000,14	26.000.000,89
Kab. Lima Puluh Kota	20.000.000,74	14.000.000,48	13.000.000,20	15.000.000,17	20.000.000,14
Kab. Pasaman	17.000.000,01	11.000.000,50	9.000.000,66	11.000.000,70	17.000.000,10
Kab. Solok Selatan	23.000.000,92	18.000.000,49	19.000.000,26	23.000.000,48	52.000.000,69
Kab. Dharmasraya	19.000.000,30	19.000.000,38	21.000.000,62	15.000.000,44	34.000.000,81
Kab. Pasaman Barat	26.000.000,20	25.000.000,55	24.000.000,54	17.000.000,16	42.000.000,10
Kota Padang	75.000.000,49	64.000.000,53	48.000.000,51	73.000.000,75	91.000.000,73
Kota Solok	14.000.000,62	11.000.000,40	98.000.000,89	11.000.000,19	17.000.000,44
Kota Sawahlunto	20.000.000,48	19.000.000,14	26.000.000,44	15.000.000,29	30.000.000,45
Kota Padang Panjang	12.000.000,45	9.000.000,25	8.000.000,36	10.000.000,01	15.000.000,35
Kota Bukittinggi	17.000.000,11	12.000.000,59	10.000.000,06	15.000.000,40	19.000.000,70
Kota Payakumbuh	14.000.000,77	12.000.000,03	9.000.000,39	11.000.000,01	16.000.000,44
Kota Pariaman	15.000.000,81	11.000.000,59	9.000.000,97	12.000.000,02	17.000.000,60

Sumber: BPS, 202

BAB V

PEMBAHASAN


5.1 Pengujian Asumsi Klasik

Salah satu persyaratan yang harus terpenuhi sebelum dilakukannya tahapan analisis regresi data panel terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik. Secara umum prosedur pengujian yang peneliti lakukan terlihat pada sub bab di bawah ini:

5.1.1 Pengujian Normalitas

Pengujian normalitas bertujuan untuk mengetahui pola keragaman *variance* yang membentuk masing masing variabel penelitian. Jika sebuah variabel telah didukung oleh variabel dengan pola sebaran data yang konstan maka sebuah variabel dinyatakan normal. Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan uji Jargue Bera (JB), uji yang menggunakan distribusi probalitas. Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan diperoleh ringkasan hasil terlihat pada Tabel 5.1 di bawah ini:

Tabel 5. 1 Hasil Pengujian Normalitas



Sumber: Hasil Estimasi

Berdasarkan hasil pengujian normalitas yang telah dilakukan diperoleh nilai *probability* sebesar 0.298735. Nilai *probability* yang dihasilkan > 0.05 sehingga dapat disimpulkan residual berdistribusi normal.

5.1.2 Hasil Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi yang ditemukan adanya korelasi linear antar variabel bebas (independen). Pada penelitian ini uji multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan matrix correlation, Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan diperoleh ringkasan hasil terlihat pada Tabel 5.2 di bawah ini:

Tabel 5. 2 Hasil Pengujian Multikolinearitas

Variance Inflation Factors
Date: 08/03/23 Time: 18:26
Sample: 1 95
Included observations: 91

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.160131	5286.285	NA
LOG(PAD)	0.000107	1199.494	1.750113
LOG(DAK)	0.000358	7846.671	3.878428
LOG(DAU)	0.001527	20482.30	4.874050
LOG(DBH)	0.000136	1247.296	1.215570

Sumber: Hasil Estimasi

Dari hasil uji Multikolinearitas pada Tabel 5.2 diatas, dapat dilihat bahwa nilai koefisien korelasi (r) lebih kecil 10 (Koefisien Korelasi < 10), maka dengan ini dapat di simpulkan bahwa seluruh variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini telah terbebas dari multikolinearitas.

5.1.3. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan

lainnya. Jika variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Dalam penelitian ini pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan Uji *Bruch Pagan Godfrey*, Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan diperoleh ringkasan hasil terlihat pada Tabel 5.3 di bawah ini:

Tabel 5. 3 Hasil Pengujian Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser			
Null hypothesis: Homoskedasticity			
F-statistic	1.327729	Prob. F(4,86)	0.2662
Obs*R-squared	5.292832	Prob. Chi-Square(4)	0.2585
Scaled explained SS	5.395698	Prob. Chi-Square(4)	0.2491

Sumber : Hasil Estimasi

Sesuai dengan hasil pengujian heteroskedastisitas terlihat bahwa variabel independen yang memiliki nilai probability < 0.05 maka terjadinya heteroskedastisitas dan sebaliknya jika probability > 0.05 maka di pastikan terbebas dari heteroskedastisitas. Berdasarkan tabel 5.3 dapat dilihat bahwa nilai probabilitas $> 0,05$ sehingga terbebas dari heteroskedastisitas.

5.2 Analisis Regresi Panel

Dalam analisis data panel terdapat tiga pendekatan yang digunakan yaitu *Common Effect Model* , *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*. Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan diperoleh ringkasan hasil pengujian dari tiga model analisis tersebut seperti terlihat pada sub bab dibawah ini:

5.2.1 Analisis Regresi Panel dengan Common Effect Model

Sesuai dengan tahapan analisis data yang telah dilakukan maka dapat diperoleh hasil pengujian regresi panel dengan menggunakan pendekatan

Common Effect model.

Tabel 5. 4 Hasil Pengujian Regresi Panel Common Effect Model

Dependent Variable: BD
 Method: Panel Least Squares
 Date: 08/03/23 Time: 17:59
 Sample: 2017 2021
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 19
 Total panel (unbalanced) observations: 91

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.58E+08	22147622	-7.135245	0.0000
PAD	0.101857	0.032453	3.138556	0.0023
DAU	1.695774	0.068306	24.82606	0.0000
DAK	0.000823	0.000138	5.971851	0.0000
DBH	1.836716	0.452597	4.058173	0.0001
R-squared	0.979661	Mean dependent var	1.05E+09	
Adjusted R-squared	0.978715	S.D. dependent var	4.16E+08	
S.E. of regression	60756590	Akaike info criterion	38.73603	
Sum squared resid	3.17E+17	Schwarz criterion	38.87399	
Log likelihood	-1757.489	Hannan-Quinn criter.	38.79169	
F-statistic	1035.583	Durbin-Watson stat	1.299661	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Hasil Estimasi

Model *Common Effect Model* dipilih ketika didalam tahapan pengujian persyaratan regresi panel pengujian Chow tidak terpilih dan nilai LM test yang dihasilkan memiliki nilai probability diatas 0.05. Untuk memastikan model effect mana yang akan terpilih terlebih dahulu dilakukan pengujian persyaratan regresi panel pada sub bab berikutnya.

5.2.2 Analisis Regresi Panel dengan Fixed Effect Model

Sesuai dengan tahapan analisis data yang telah dilakukan maka dapat diperoleh hasil pengujian regresi panel dengan menggunakan *pendekatan fixed effect model* seperti terlihat pada Tabel 5.5 di bawah ini:

Tabel 5. 5
Hasil Pengujian Regresi Panel Fixed Effect Model

Dependent Variable: BD
Method: Panel Least Squares
Date: 08/03/23 Time: 18:01
Sample: 2017 2021
Periods included: 5
Cross-sections included: 19
Total panel (unbalanced) observations: 91

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.05E+08	1.04E+08	1.965681	0.0534
PAD	-0.004508	0.026385	-0.170866	0.8648
DAU	1.131694	0.159654	7.088429	0.0000
DAK	0.000991	0.000178	5.559560	0.0000
DBH	-0.220288	0.434651	-0.506816	0.6139

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.993081	Mean dependent var	1.05E+09
Adjusted R-squared	0.990842	S.D. dependent var	4.16E+08
S.E. of regression	39852641	Akaike info criterion	38.05342
Sum squared resid	1.08E+17	Schwarz criterion	38.68803
Log likelihood	-1708.431	Hannan-Quinn criter.	38.30944
F-statistic	443.6121	Durbin-Watson stat	2.413878
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Hasil Estimasi

Pada Tabel 5.5 terlihat hasil pengujian regresi panel dengan menggunakan fixed effect model. Efek regresi panel tersebut akan dapat digunakan ketika didalam pengujian persyaratan regresi panel lulus pengujian Chow test dan Housman Test . Hasil pengujian persyaratan tersebut akan dijelaskan pada sub bab selanjutnya.

5.2.3 Analisis Regresi Panel dengan Random Effect Model

Pengujian *random effect model* merupakan efek regresi panel yang ketiga. Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan diperoleh ringkasan hasil seperti terlihat pada Tabel 5.6 dibawah ini :

Tabel 5. 6 Hasil Pengujian Regresi Panel Random Effect Model

Dependent Variable: BD
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 08/03/23 Time: 18:02
 Sample: 2017 2021
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 19
 Total panel (unbalanced) observations: 91
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.42E+08	28160044	-5.033199	0.0000
PAD	0.040969	0.024577	1.666937	0.0992
DAU	1.669161	0.064390	25.92247	0.0000
DAK	0.000967	0.000127	7.588338	0.0000
DBH	1.012396	0.367388	2.755659	0.0071

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		33239825	0.4103
Idiosyncratic random		39852641	0.5897

Weighted Statistics			
R-squared	0.947981	Mean dependent var	5.01E+08
Adjusted R-squared	0.945562	S.D. dependent var	2.02E+08
S.E. of regression	47110402	Sum squared resid	1.91E+17
F-statistic	391.8121	Durbin-Watson stat	1.677956
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.976473	Mean dependent var	1.05E+09
Sum squared resid	3.67E+17	Durbin-Watson stat	0.872165

Sumber: Hasil Estimasi

Berdasarkan hasil model random effect juga terlihat bahwa masing-masing variabel independen yang digunakan memiliki arah dan kontribusi pengaruh yang berbeda terhadap variabel dependen. Random effect akan digunakan ketika lulus pengujian Hausman atau LM test.

5.3 Uji Persyaratan Pemilihan Efek Regresi Panel

Pada penelitian ini pengujian persyaratan yang digunakan terdiri dari tahapan pengujian yaitu sebagai berikut:

1. Pengujian Chow

Menurut Winarno, (2014) pengujian chow bertujuan untuk memastikan apakah model regresi panel lebih baik menggunakan fixed effect model atau menggunakan common effect model. Ketika hasil pengujian menunjukkan nilai

probability F-stat dibawah 0.05 maka lulus pengujian Chow sehingga model regresi panel menggunakan fixed effect model. Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukaj diperoleh ringkasan terlihat pada Tabel 5.7 dibawah ini:

Tabel 5. 7 Hasil Pengujian Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	7.326710	(18,68)	0.0000
Cross-section Chi-square	98.117415	18	0.0000

Berdasarkan hasil pengujian Chow diperoleh nilai *probability* sebesar 0.0000. Nilai *probability* yang dihasilkan berada kecil dari 0.05 dengan demikian fixed effect effect model lebih baikdaripada common effect model. Selanjutnya dilakukan pengujian Hausman test.

2. Pengujian Hausman

Uji Hausman Test dilakukan untuk menentukan pilihan model terbaik antara *fixed effect model* dengan *random effect*. Pengujian dilakukan dengan mencari nilai X^2 (*Chi-Square*). Untuk menentukan pilihan terbaik berdasarkan uji Hausman, dilakukan dengan cara membandingkan Prob.Cross-section Random dengan derajat keyakinan yang dipilih. Jika nilai Prob.Cross-section Random <0.05 maka model terpilih adalah *Fixed Effect*, sebaliknya Jika nilai Prob.Cross-section Random > 0.05 maka model terpilih adalah *Random Effect* hasil terlihat pada Tabel 5.8 di bawah ini:

Tabel 5. 8 Hasil Pengujian Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	37.993238	4	0.0000

Berdasarkan hasil pengujian Hausman terlihat nilai *probability* period random sebesar 0.0000. Nilai *probability* yang dihasilkan 0.0000 besar dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan efek regresi panel yang lebih baik adalah *Fixed Effect*.

5.4 Analisis Regresi Data Panel

Setelah dilakukan pengujian persyaratan pemilihan model regresi panel, diketahui model yang terpilih adalah *Fixed Effect Model*. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t-statistik, terlebih dahulu dilakukan analisis regresi data panel. Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan diperoleh ringkasan hasil terlihat pada Tabel 5.9 di bawah ini:

Tabel 5. 9 Hasil Fixed Effect Model

Dependent Variable: BD
 Method: Panel Least Squares
 Date: 08/03/23 Time: 18:01
 Sample: 2017 2021
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 19
 Total panel (unbalanced) observations: 91

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.05E+08	1.04E+08	1.965681	0.0534
PAD	-0.004508	0.026385	-0.170866	0.8648
DAU	1.131694	0.159654	7.088429	0.0000
DAK	0.000991	0.000178	5.559560	0.0000
DBH	-0.220288	0.434651	-0.506816	0.6139

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.993081	Mean dependent var	1.05E+09
Adjusted R-squared	0.990842	S.D. dependent var	4.16E+08
S.E. of regression	39852641	Akaike info criterion	38.05342
Sum squared resid	1.08E+17	Schwarz criterion	38.68803
Log likelihood	-1708.431	Hannan-Quinn criter.	38.30944
F-statistic	443.6121	Durbin-Watson stat	2.413878
Prob(F-statistic)	0.000000		

Pada Tabel 5.9 terlihat bahwa masing-masing variabel independen telah memiliki koefisien regresi yang dapat dibuat kedalam sebuah model regresi data panel terlihat dibawah ini:

$$BD = 2.05008 - 0.004508PAD + 1.131694DAU + 0.000991DAK - 0.220288DBH + e$$

P-Value (0.8648) (0,0000) (0,0000) (0,6139)

F-hit = 0,0000

R² = 0,993

5.5. Pengujian Hipotesis

5.5.1 Analisis Koefisien Determinasi (R²)

Analisis koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui kemampuan dari seluruh variabel independen untuk memberikan variasi kontribusi dalam mempengaruhi variabel dependen yang diukur dengan persentase. Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan diperoleh ringkasan terlihat pada Tabel 5.10 di bawah ini;

Tabel 5. 10 Hasil Analisis Koefisien Determinasi

Model	R²
2	0.993081

Sumber : Hasil Pengolahan Eviews,12

Berdasarkan hasil estimasi persamaan regresi pada tabel, dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 0.993081. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 99,3% kontribusi naik turunnya variabel belanja daerah mampu dijelaskan oleh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil. Sedangkan sisanya 0.7% di pengaruhi oleh variabel lain di luar model.

5.5.2 Pengujian F-statistik

Pengujian F-statistik bertujuan untuk membuktikan secara statistik pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama atau juga disebut sebagai uji model. Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan diperoleh ringkasan hasil terlihat pada Tabel 5.11 di bawah ini:

Tabel 5. 11 Hasil Pengujian F-statistik

F-statistic	443.6121
Prob(F-statistic)	0.000000

Pada tahapan pengujian F-statistik Tabel 5.11 menunjukkan bahwa nilai p- value (0.0000) < $\alpha = 0.05$ artinya secara bersama-sama pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

5.5.3 Hasil Pengujian t-Statistik

Pada tahapan pengujian hipotesis pertama dengan menggunakan variabel Pendapatan asli daerah diperoleh nilai koefisien regresi bertanda negatif sebesar 0.004508 yang artinya apabila pendapatan asli daerah naik sebesar 1 milyar maka belanja daerah turun sebesar 0.004508 milyar. Selanjutnya yang diperkuat dengan nilai *probability* sebesar $0.8648 > \alpha = 0,05$ maka pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah di 19 Kab/Kota di Sumatera Barat.

Pada tahapan pengujian hipotesis kedua dengan menggunakan dana alokasi umum diperoleh nilai koefisien regresi bertanda positif sebesar 1.131694 yang artinya apabila dana alokasi umum naik sebesar 1 milyar maka belanja daerah naik sebesar 1.131694 milyar. Selanjutnya yang diperkuat dengan nilai *probability* sebesar $0,0000 < \alpha = 0,05$. Maka keputusannya disimpulkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah di 19 Kab/Kota di Sumatera Barat.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga dengan menggunakan variabel dana alokasi khusus memiliki koefisien regresi bertanda positif sebesar 0,000991 yang artinya apabila dana alokasi khusus naik sebesar 1 milyar maka belanja daerah naik sebesar 0,000991 milyar. Selanjutnya yang diperkuat dengan nilai *probability* $0,0000 < \alpha = 0,05$. Maka keputusannya adalah bahwa dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah di 19 Kab/Kota di Sumatera Barat.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis keempat dengan menggunakan

variabel dana bagi hasil memiliki koefisien regresi bertanda negatif sebesar 0,434651 yang artinya apabila dana bagi hasil sebesar 1 milyar maka belanja daerah turun sebesar 0,434651 milyar. Selanjutnya yang diperkuat dengan nilai *probability* $0,6139 > \alpha = 0,05$. Maka keputusannya adalah bahwa dana bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah di 19 Kab/Kota di Sumatera Barat.

5.6 Pembahasan

5.6.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah 19

Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat

Pada tahapan pengujian hipotesis pertama dengan menggunakan variabel Pendapatan asli daerah diperoleh nilai koefisien regresi bertanda negatif sebesar 0.004508 yang artinya apabila pendapatan asli daerah naik sebesar 1 milyar maka belanja daerah turun sebesar 0.004508 milyar. Selanjutnya yang diperkuat dengan nilai *probability* sebesar $0.8648 > \alpha = 0,05$ maka pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah di 19 Kab/Kota di Sumatera Barat.

Hasil penelitian yang dilakukan Sari (2009) yang menunjukkan bahwa pengaruh PAD secara individual tidak mempengaruhi belanja daerah. Terjadinya perbedaan hasil analisa tersebut dikarenakan berbedanya periode yang digunakan dalam penelitian, bedanya variabel independen yang digunakan dan bedanya kabupaten dan kota yang digunakan sebagai sampel. Temuan dalam penelitian ini sama dengan penelitian sebelumnya.

Hal ini sejalan dengan penelitian Aulia (2018) yaitu PAD terhadap

belanja daerah menunjukkan PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah namun dengan arah negatif. Hal ini diartikan bahwa daerah yang mendapatkan PAD yang lumayan besar akan tetapi belum mampu untuk memberikan kontribusi terhadap belanja modal, karena porsi PAD masih sangat kecil untuk digunakan dalam membiayai belanja daerah. Idealnya belanja pemerintah daerah dapat dicukupi dengan menggunakan PAD-nya. Akan tetapi, realitanya menunjukkan yang terjadi selama ini bahwa PAD sangat besar digunakan untuk membiayai belanja pegawai dan belanja lainnya.

5.6.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah 19

Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat

Pada tahapan pengujian hipotesis kedua dengan menggunakan dana alokasi umum diperoleh nilai koefisien regresi bertanda positif sebesar 1.131694 yang artinya apabila dana alokasi umum naik sebesar 1 milyar maka belanja daerah naik sebesar 1.131694 milyar. Selanjutnya yang diperkuat dengan nilai *probability* sebesar $0,0000 < \alpha = 0,05$. Maka keputusannya disimpulkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah di 19 Kab/Kota di Sumatera Barat.

Menurut Ferdiasyah (2018) Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya di dalam pelaksanaan desentralisasi. Berkaitan dengan dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan

kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2009) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun berjalan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Berdasarkan dari penelitian sebelumnya mendorong peneliti untuk menguji kembali apakah variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Daerah

5.6.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah 19

Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga dengan menggunakan variabel dana alokasi khusus memiliki koefisien regresi bertanda positif sebesar 0,000991 yang artinya apabila dana alokasi khusus naik sebesar 1 milyar maka belanja daerah naik sebesar 0,000991 milyar. Selanjutnya yang diperkuat dengan nilai *probability* $0,0000 < \alpha = 0,05$. Maka keputusannya adalah bahwa dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah di 19 Kab/Kota di Sumatera Barat.

Sumber dana perimbangan yang kedua adalah dana alokasi khusus. Dengan adanya DAK, maka membantu mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah. Lembaga penelitian SMERU (2008), mengungkapkan bahwa sumber pendanaan untuk belanja modal salah satunya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

5.6.4 Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah 19

Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis keempat dengan menggunakan variabel dana bagi hasil memiliki koefisien regresi bertanda negatif sebesar 0,434651 yang artinya apabila dana bagi hasil naik sebesar 1 milyar maka belanja daerah turun sebesar 0,434651 milyar. Selanjutnya yang diperkuat dengan nilai *probability* $0,6139 > \alpha = 0,05$. Maka keputusannya adalah bahwa dana bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah di 19 Kab/Kota di Sumatera Barat.

Dana Bagi Hasil merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari 2 jenis, yaitu dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam). Melalui pengaturan dana bagi hasil, daerah diharapkan mampu mengelola keuangan dan mengalokasikannya untuk belanja-belanja pembangunan daerah secara tepat sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Dana bagi hasil pajak merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan yang bukan berasal dari PAD dan DAU.

Dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Seisi (2021) yaitu Dana bagi hasil berpengaruh negatif akan tetapi tidak signifikan

secara statistik. Artinya apabila dana bagi hasil meningkat maka belanja modal akan turun begitupula sebaliknya *ceteris paribus*. Pemerintah Daerah dalam melaksanakan belanja modal memiliki tujuan untuk peningkatan pembangunan dan perekonomian daerah. Hasil penelitian juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Nursita dkk (2020) yang menyatakan bahwa dana bagi hasil berpengaruh negatif akan tetapi tidak signifikan terhadap belanja modal pada pemerintah daerah kabupaten/kota Karanganyar.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Kesimpulan Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan membuktikan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil terhadap belanja daerah di 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan dengan mengambil sampel sebanyak 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dari tahun 2017-2021, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada tahapan pengujian hipotesis pertama dengan menggunakan variabel Pendapatan asli daerah diperoleh nilai koefisien regresi bertanda negatif sebesar 0.004508 yang diperkuat dengan nilai *probability* sebesar 0.8648 $> \alpha = 0,10$. Maka keputusannya adalah Pendapatan asli daerah mempunyai hubungan negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah di 19 Kab/Kota di Sumatera Barat.
2. Pada tahapan pengujian hipotesis kedua dengan menggunakan dana alokasi umum diperoleh nilai koefisien regresi bertanda positif sebesar 1.131694, hasil yang diperoleh diperkuat dengan nilai *probability* sebesar $0,0000 < \alpha = 0,05$. Maka keputusannya disimpulkan bahwa dana alokasi umum mempunyai hubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah di 19 Kab/Kota di Sumatera Barat.
3. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga dengan menggunakan variabel dana alokasi khusus memiliki koefisien regresi bertanda positif

sebesar 0,000991 yang diperkuat dengan nilai *probability* $0,0000 < \alpha = 0,05$. Maka keputusannya adalah bahwa dana alokasi khusus mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap belanja daerah di 19 Kab/Kota di Sumatera Barat.

4. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis keempat dengan menggunakan variabel dana bagi hasil memiliki koefisien regresi bertanda negatif sebesar 0,434651 yang diperkuat dengan nilai *probability* $0,6139 > \alpha = 0,05$. Maka keputusannya adalah bahwa dana bagi hasil mempunyai hubungan negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah di 19 Kab/Kota di Sumatera Barat.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan, adapun saran-saran yang dapat penulis ajukan dan berikan sehubungan dengan hasil penelitian ini untuk memperbaiki penelitian selanjutnya, sebagai berikut:

1. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat memperluas atau menambah populasi dan sampe penelitian seperti seluruh provinsi yang ada di Indonesia dengan periode tahun pengamatan yang panjang bisa lebih mendapatkan hasil lebih baik untuk penelitian.
2. Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat menambahkan variable-variabel penelitian lain yang memiliki kaitannya dengan penelitian ini sehingga dapat memberikan hasil penelitian yang lebih kompleks sesuai dengan teori yang mendukungnya, seperti Produk domestik bruto dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminus, Rahmi. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini* 9.1 (2018): 47-55.
- Ariska, Miranda, Rizal Yani, And Martahadi Mardhani. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Aceh Tamiang." *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)* 6.2 (2022): 121-128.
- Aulia, Dhea Rizki, Murtala Murtala, And Mutia Rahmah. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Di Kota Binjai." *Jurnal Ekonomi Regional Unimal* 5.3 (2023): 28-39.
- Dahliah, Dahliah. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Jumlah Penduduk Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah." *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah* 5.2 (2022): 2750-2761.
- Devita, Andri, Arman Delis, And Junaidi Junaidi. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi." *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah* 2.2 (2014): 63-70.
- Fatimah, Nabiyatun Nur, Anita Nopiyanti, And Danang Mintoyuwono. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah." *Equity* 22.2 (2019): 197-214.
- Ferdiansyah, Irfan, Dwi Risma Deviyanti, And Salmah Pattisahusiwa. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah." *Inovasi* 14.1 (2018): 44-52.
- Handayani, Ardita Tri, Et Al. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Nusa Tenggara Barat." *SOROT* 17.1 (2022): 41-57.
- Hartiningsih, Nina, And Edyanus Herman Halim. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Riau." *Jurnal Tepak Manajemen Bisnis* 7.2 (2015): 258-269.

- Febriana, Imas Sherli, and Sugeng Praptoyo. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal Pada Provinsi Jawa Timur." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)* 4.9 (2015).
- Ferdiansyah, Irfan, Dwi Risma Deviyanti, and Salmah Pattisahusiwa. "Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana perimbangan terhadap belanja daerah." *Inovasi* 14.1 (2018): 44-52.
- Gagik Winarno, Yose Rizal. *Pengaruh Lingkungan Kerja, Motivasi Dan Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Pnm Mekaar Kc Duduk Sampeyan Gresik*. Diss. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2021.
- Heliyanto, Firnandi, and
- Ghozali, I. 2011. *Aplikasi Analisis: Multivariate Dengan IBM Program SPSS 19*. Edisi ke-5. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang
- NurHandayani. "Pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH terhadap pengalokasian anggaran belanja modal." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)* 5.3 (2016).
- Kusumadewi, Diah Ayu, And Arif Rahman. "Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Indonesia." *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia* 11.1 (2007).
- Mbuinga, Ferawaty, Deby R. Karundeng, And Mohamad Afan Suyanto. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Gorontalo." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6.1 (2022): 3203-3213.
- Mulyati, Sri, And Yusriadi Yusriadi. "Dana Bagi Hasil Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Di Propinsi Aceh." *Agregat* 2.1 (2018): 55-66.
- Pratiwi, Tia Rizna, And Nurdiawansyah Nurdiawansyah. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Pada Pemerintah Daerah Di Provinsi Lampung Periode 2013-2015." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 10.2 (2019): 99-118.
- Rachmawati, Mia. "Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi Kasus

pada Kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat)." *Prodi Akuntansi UPY* (2017).

Rahman, Nur Abdi Aulia, Adi Wijaya, And Muhammad Awaluddin. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Bagi Hasil Serta Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Kota Samarinda." *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (JIEM)* 3.4 (2018).

Samad, R. Putra, And Rita Yani Iyan. "Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Kabupaten Rokan Hilir." *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan* 3.8 (2013): 103-122.

Simanjuntak, Arthur, And Mitha Christina Ginting. "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah." *Jurnal Manajemen* 5.2 (2019): 183-194.

Sugiyono : (2009) *Metodologi Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung:

Suhirman, Suhirman. "Pola Pengelolaan Bumdes Berbasis Syariah Sebagai Alternatif Pemberdayaan Usaha Mikro Masyarakat Perdesaan." *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 8.1 (2021): 1-21.

LAMPIRAN

TABULASI DATA

Nama Daerah	tahun	BD	PAD	DBH	DAU	DAK
Kab. Kepulauan Mentawai	2017	1011000000,69	67000000,86	25000000,41	591000000,34	119344931320,00
Kab. Kepulauan Mentawai	2018	900000000,58	79851330,00	13000000,39	610000000,94	152970429300,00
Kab. Kepulauan Mentawai	2019	987000000,30	84990250,00	14000000,47	626000000,67	181976785510,00
Kab. Kepulauan Mentawai	2020	821000000,58	50316759,00	13000000,18	556000000,46	82463937010,00
Kab. Kepulauan Mentawai	2021	829000000,39	31000000,64	23000000,07	548000000,99	133751618000,00
Kab. Pesisir Selatan	2017	1507000000,59	176000000,90	25000000,71	838000000,10	248450346580,00
Kab. Pesisir Selatan	2018	1569000000,02	125080485,70	17000000,13	838000000,10	265159690710,00
Kab. Pesisir Selatan	2019	1693000000,64	152795793,96	19000000,62	862000000,61	331674314000,00
Kab. Pesisir Selatan	2020	1614000000,56	156419589,08	13000000,46	784000000,05	308307427460,00
Kab. Pesisir Selatan	2021	1591000000,68	145000000,03	34000000,19	777000000,27	351243878000,00
Kab. Solok	2017	1176000000,60	113000000,27	13000000,38	710000000,96	187337194670,00
Kab. Solok	2018	1167000000,51	71710967,81	12000000,45	710000000,96	212776602310,00
Kab. Solok	2019	1247000000,72	71716021,64	11000000,22	731000000,03	239755309300,00
Kab. Solok	2020	1134000000,63	75296758,35	11000000,50	661000000,47	190930132000,00
Kab. Solok	2021	1160000000,52	75000000,86	20000000,49	654000000,50	252518075470,00
Kab. Sijunjung	2017	896000000,04	107000000,92	17000000,06	548000000,57	150674760000,00
Kab. Sijunjung	2018	958000000,14	73319762,19	12000000,45	548000000,57	139505882000,00
Kab. Sijunjung	2019	1000000000,51	74511920,92	13000000,48	562000000,19	164657278640,00
Kab. Sijunjung	2020	930000000,48	58785769,00	13000000,99	509000000,07	138881322470,00
Kab. Sijunjung	2021	907000000,89	91000000,77	20000000,52	502000000,20	186424907000,00
Kab. Tanah Datar	2017	1218000000,83	172000000,81	18000000,05	695000000,56	216911822000,00
Kab. Tanah Datar	2018	1238000000,10	152110032,00	12000000,24	695000000,56	237114024000,00
Kab. Tanah Datar	2019	1350000000,36	146175319,00	10000000,64	720000000,17	254461562000,00
Kab. Tanah Datar	2020	1185000000,20	165000448,00	14000000,11	646000000,91	220636625000,00
Kab. Tanah Datar	2021	1207000000,54	121000000,38	18000000,45	637000000,17	288216489000,00
Kab. Padang Pariaman	2017	1414000000,77	141000000,31	14000000,05	769000000,83	277236613800,00
Kab. Padang Pariaman	2018	1326000000,77	117735858,38	10000000,50	769000000,83	306685314000,00
Kab. Padang Pariaman	2019	1444000000,56	112906448,55	9000000,36	792000000,62	337757846060,00
Kab. Padang Pariaman	2020	1343000000,68	109467232,00	8000000,88	716000000,08	248847679740,00
Kab. Padang Pariaman	2021	1326000000,68	116000000,90	17000000,96	706000000,49	325585710000,00
Kab. Agam	2017	1396000000,92	161000000,54	22000000,88	813000000,47	243274002000,00
Kab. Agam	2018	1387000000,56	106081198,00	16000000,21	813000000,47	262382906000,00
Kab. Agam	2019	1507000000,72	117952590,00	14000000,32	844000000,92	284875834000,00
Kab. Agam	2020	1354000000,15	125059320,00	17000000,14	756000000,38	266610328000,00
Kab. Agam	2021	1368000000,65	129000000,15	26000000,89	745000000,50	323910874000,00
Kab. Lima Puluh Kota	2017	1258000000,25	119000000,77	20000000,74	747000000,07	225382397000,00
Kab. Lima Puluh Kota	2018	1245000000,81	84798043,00	14000000,48	747000000,07	236061072000,00
Kab. Lima Puluh Kota	2019	1362000000,12	89175196,00	13000000,20	769000000,11	234516359640,00
Kab. Lima Puluh Kota	2020	1217000000,12	100575904,20	15000000,17	696000000,87	236939218000,00
Kab. Lima Puluh Kota	2021	1266000000,37	79000000,85	20000000,14	686000000,67	252611473000,00
Kab. Pasaman	2017	999000000,00	142000000,75	17000000,01	596000000,08	158076867690,00

Kab. Pasaman	2018	981000000,82	98526149,09	11000000,50	596000000,08	148008025090,00
Kab. Pasaman	2019	1012000000,30	91198409,39	9000000,66	619000000,59	158533461140,00
Kab. Pasaman	2020	1006000000,10	95921682,40	11000000,70	557000000,42	162792529440,00
Kab. Pasaman	2021	1015000000,11	89000000,34	17000000,10	551000000,66	200037174000,00
Kab. Solok Selatan	2017	815000000,72	75000000,51	23000000,92	480000000,41	146846570890,00
Kab. Solok Selatan	2018	788000000,84	23848000,00	18000000,49	480000000,41	137314855550,00
Kab. Solok Selatan	2019	867000000,44	81908000,00	19000000,26	494000000,41	191972340690,00
Kab. Solok Selatan	2020	856000000,24	70918707,16	23000000,48	441000000,99	186601678740,00
Kab. Solok Selatan	2021	826000000,14	80000000,46	52000000,69	437000000,17	150022813000,00
Kab. Dharmasraya	2017	935000000,59	179800000,94	19000000,30	501000000,68	181968819390,00
Kab. Dharmasraya	2018	937000000,58	80085859,65	19000000,38	502000000,30	187705190550,00
Kab. Dharmasraya	2019	1036000000,55	90085859,65	21000000,62	524000000,89	220914062330,00
Kab. Dharmasraya	2020	985000000,75	104794164,00	15000000,44	478000000,36	237995156980,00
Kab. Dharmasraya	2021	917000000,05	82000000,83	34000000,81	472000000,42	216600699180,00
Kab. Pasaman Barat	2017	1116000000,86	158000000,92	26000000,20	644000000,33	167927854310,00
Kab. Pasaman Barat	2018	1169000000,52	102623195,68	25000000,55	644000000,33	217224642080,00
Kab. Pasaman Barat	2019	1194000000,09	115527592,97	24000000,54	661000000,89	233883244550,00
Kab. Pasaman Barat	2020	1118000000,85	142978775,35	17000000,16	598000000,77	208772537580,00
Kab. Pasaman Barat	2021	1084000000,34	136000000,99	42000000,10	596000000,43	234270783000,00
Kota Padang	2017	2077000000,46	548000000,65	75000000,49	1100000000,3	193745557120,00
Kota Padang	2018	2177000000,97	601248595,50	64000000,53	1100000000,3	263030961100,00
Kota Padang	2019	2351000000,50	824377000,00	48000000,51	1176000000,3	300775275000,00
Kota Padang	2020	2139000000,91	881995807,00	73000000,75	1061000000,3	279432166490,00
Kota Padang	2021	2211000000,84	518000000,93	91000000,73	1044000000,8	337956997000,00
Kota Solok	2017	556000000,79	41000000,85	14000000,62	398000000,11	61707812000,00
Kota Solok	2018	648000000,55	49000000,00	11000000,40	398000000,11	71968447000,00
Kota Solok	2019	611000000,57	48898843,89	98000000,89	413000000,13	86160760380,00
Kota Solok	2020	508000000,13	46000000,00	11000000,19	376000000,13	52749008000,00
Kota Solok	2021	566000000,88	42000000,41	17000000,44	369000000,34	82230663000,00
Kota Sawahlunto	2017	586000000,46	62000000,46	20000000,48	375000000,13	75861363000,00
Kota Sawahlunto	2018	582000000,39	65580287,00	19000000,14	375000000,13	64440295000,00
Kota Sawahlunto	2019	622000000,47	56239649,00	26000000,44	390000000,09	79377889000,00
Kota Sawahlunto	2020	544000000,26	61765679,00	15000000,29	347000000,50	83248105070,00
Kota Sawahlunto	2021	599000000,19	51000000,48	30000000,45	341000000,39	81490899000,00
Kota Padang Panjang	2017	608000000,11	88000000,84	12000000,45	375000000,44	53108347000,00
Kota Padang Panjang	2018	613000000,49	140045000,00	9000000,25	375000000,44	57424847000,00
Kota Padang Panjang	2019	600000000,20	94981535,00	8000000,36	390000000,32	54407609650,00
Kota Padang Panjang	2020	544000000,01	97543849,57	10000000,01	352000000,75	49972658000,00
Kota Padang Panjang	2021	555000000,72	93000000,08	15000000,35	346000000,45	65342466000,00
Kota Bukittinggi	2017	590000000,69	102000000,38	17000000,11	450000000,91	49802837140,00
Kota Bukittinggi	2018	705000000,25	99988280,00	12000000,59	450000000,91	59565781000,00
Kota Bukittinggi	2019	717000000,09	116596840,82	10000000,06	465000000,05	78730720070,00
Kota Bukittinggi	2020	796000000,66	151437934,80	15000000,40	429000000,03	59158205600,00
Kota Bukittinggi	2021	650000000,05	91000000,79	19000000,70	421000000,33	66972203000,00
Kota Payakumbuh	2017	694000000,22	116000000,60	14000000,77	437000000,70	145006001770,00

Kota Payakumbuh	2018	716000000,10	107516370,71	12000000,03	437000000,70	115522990280,00
Kota Payakumbuh	2019	805000000,94	124610649,17	9000000,39	468000000,55	131857552680,00
Kota Payakumbuh	2020	702000000,91	122250122,86	11000000,01	421000000,05	85928438020,00
Kota Payakumbuh	2021	677000000,73	90000000,29	16000000,44	413000000,83	99163954000,00
Kota Pariaman	2017	641000000,31	30000000,88	15000000,81	415000000,24	85580651150,00
Kota Pariaman	2018	634000000,78	39508112,00	11000000,59	415000000,24	83096934610,00
Kota Pariaman	2019	703000000,46	35881361,44	9000000,97	428000000,12	88505092450,00
Kota Pariaman	2020	645000000,14	33787684,14	12000000,02	389000000,25	86287705500,00
Kota Pariaman	2021	613000000,18	38000000,03	17000000,60	382000000,77	86291993000,00

LAMPIRAN II

HASIL OLAHAN DATA

Dependent Variable: BD
 Method: Panel Least Squares
 Date: 08/03/23 Time: 17:59
 Sample: 2017 2021
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 19
 Total panel (unbalanced) observations: 91

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.58E+08	22147622	-7.135245	0.0000
PAD	0.101857	0.032453	3.138556	0.0023
DAU	1.695774	0.068306	24.82606	0.0000
DAK	0.000823	0.000138	5.971851	0.0000
DBH	1.836716	0.452597	4.058173	0.0001
R-squared	0.979661	Mean dependent var		1.05E+09
Adjusted R-squared	0.978715	S.D. dependent var		4.16E+08
S.E. of regression	60756590	Akaike info criterion		38.73603
Sum squared resid	3.17E+17	Schwarz criterion		38.87399
Log likelihood	-1757.489	Hannan-Quinn criter.		38.79169
F-statistic	1035.583	Durbin-Watson stat		1.299661
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	12.94234 (0.0003)	8.313725 (0.0039)	21.25607 (0.0000)
Honda	3.597547 (0.0002)	2.883353 (0.0020)	4.582688 (0.0000)
King-Wu	3.597547 (0.0002)	2.883353 (0.0020)	4.143829 (0.0000)
Standardized Honda	4.313038 (0.0000)	3.731568 (0.0001)	1.818359 (0.0345)
Standardized King-Wu	4.313038 (0.0000)	3.731568 (0.0001)	2.022136 (0.0216)
Gourieroux, et al.	--	--	21.25607 (0.0000)

Dependent Variable: BD
 Method: Panel Least Squares
 Date: 08/03/23 Time: 18:01
 Sample: 2017 2021
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 19
 Total panel (unbalanced) observations: 91

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.05E+08	1.04E+08	1.965681	0.0534
PAD	-0.004508	0.026385	-0.170866	0.8648
DAU	1.131694	0.159654	7.088429	0.0000
DAK	0.000991	0.000178	5.559560	0.0000
DBH	-0.220288	0.434651	-0.506816	0.6139

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.993081	Mean dependent var	1.05E+09
Adjusted R-squared	0.990842	S.D. dependent var	4.16E+08
S.E. of regression	39852641	Akaike info criterion	38.05342
Sum squared resid	1.08E+17	Schwarz criterion	38.68803
Log likelihood	-1708.431	Hannan-Quinn criter.	38.30944
F-statistic	443.6121	Durbin-Watson stat	2.413878
Prob(F-statistic)	0.000000		

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	7.326710	(18,68)	0.0000
Cross-section Chi-square	98.117415	18	0.0000

Dependent Variable: BD
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 08/03/23 Time: 18:02
 Sample: 2017 2021
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 19
 Total panel (unbalanced) observations: 91
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.42E+08	28160044	-5.033199	0.0000
PAD	0.040969	0.024577	1.666937	0.0992
DAU	1.669161	0.064390	25.92247	0.0000
DAK	0.000967	0.000127	7.588338	0.0000
DBH	1.012396	0.367388	2.755659	0.0071

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		33239825	0.4103
Idiosyncratic random		39852641	0.5897


Weighted Statistics			
R-squared	0.947981	Mean dependent var	5.01E+08
Adjusted R-squared	0.945562	S.D. dependent var	2.02E+08
S.E. of regression	47110402	Sum squared resid	1.91E+17
F-statistic	391.8121	Durbin-Watson stat	1.677956
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.976473	Mean dependent var	1.05E+09
Sum squared resid	3.67E+17	Durbin-Watson stat	0.872165

Correlated Random Effects - Hausman Test
 Equation: Untitled
 Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	37.993238	4	0.0000

UJI ASUMSI KLASIK



Heteroskedasticity Test: Glejser
 Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	1.327729	Prob. F(4,86)	0.2662
Obs*R-squared	5.292832	Prob. Chi-Square(4)	0.2585
Scaled explained SS	5.395698	Prob. Chi-Square(4)	0.2491

Variance Inflation Factors
 Date: 08/03/23 Time: 18:26
 Sample: 1 95
 Included observations: 91

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.160131	5286.285	NA
LOG(PAD)	0.000107	1199.494	1.750113
LOG(DAK)	0.000358	7846.671	3.878428
LOG(DAU)	0.001527	20482.30	4.874050
LOG(DBH)	0.000136	1247.296	1.215570